

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI**

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi Advokat Angkatan VII**

Bogor, 11 s.d. 14 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Kongres Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta dihadiri oleh pimpinan masing-masing organisasi advokat, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	19
E. PENUTUP	20
F. LAMPIRAN	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Tata Tertib Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*
20. Laporan Keuangan
21. Surat Tugas Peserta
22. Data Peserta Registrasi

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Kongres Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia sebagai pihak yang kemungkinan menjadi kuasa hukum para pihak pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 128 orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 11 Desember 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan kunci kamar dan seminar kits oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 11 Desember 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. pada Senin, 11 Desember 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.
2.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Muhamad Aussie, S.Kom. 2. Hafidz Ikhsan Baihaki
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
4.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Rizki Amalia, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ria Indriyani, S.H., M.H. 2. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 3. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H. 2. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 3. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 4. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk



presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 14 Desember 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 9,26 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 99 menunjukkan nilai sebesar 1,66039. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,07**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,57 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,66 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,62 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi
 Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,53 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi
 Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghadirkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,49 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan
 Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,61 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan
 Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,66 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan
 Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan yaitu 3,57 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan
 Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,57 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan



akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,49	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,64	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,57	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,67	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,60	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,53	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	
	Moderator yang paling menarik	1. Nanang Subekti 2. Fazlur Rahman El Islamy	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,60	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,67	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,61	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,64	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,59	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,67	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,72	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,66	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,62	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,59	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,47	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,53	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,45	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,53	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,49	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,64	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,61	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,69	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,66	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,59	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,55	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,57	Baik
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		3,57	Baik
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,60	Baik



Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Advokat Angkatan VII. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,07 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 maka menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,60 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,60+4)/2 = 3,8$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,8**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Peserta yang mengikuti kegiatan dapat lebih banyak;
 - b) Waktu pelaksanaan dapat lebih panjang;
 - c) Peserta perlu untuk dibuatkan grup agar dapat saling mengenal;
 - d) Bahan materi lebih spesifik lagi;
 - e) Pelaksanaan kegiatan dapat lebih tepat waktu;
 - f) Perlu diperbanyak waktu untuk diskusi;
 - g) Peserta perlu mendapat materi dalam bentuk kertas;
 - h) Penyelenggaraan kegiatan cukup 3 hari saja;



- i) Narasumber perlu lebih komunikatif.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Peserta dapat diberikan biaya penggantian transport;
 - b) Nasi terasa keras pada menu nasi goreng;
 - c) Terdapat kamar mandi yang bocor sehingga mengganggu ketika sedang buang air;
 - d) Peserta dapat diberikan uang saku;
 - e) Menu makanan dapat lebih bervariasi dan lebih enak;
 - f) Di kamar 106 Grha 4 terasa AC tidak dingin, pengap, dan sedikit kotor;
 - g) Terdapat remot AC yang mati;
 - h) Fasilitas olahraga perlu mendapat perhatian lebih;
 - i) Handuk dapat diganti setiap hari;
 - j) Ketika membersihkan kamar perlu lebih diperhatikan lagi, jangan hanya melipat selimut dan mengganti tisu;
 - k) Perlu ada petugas yang berjaga di tempat penitipan kunci;
 - l) Lemari di dalam kamar banyak yang rusak.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 112 orang dari 128 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 21 Desember 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Peserta melakukan registrasi dan pengambilan kunci kamar serta seminar kit.



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta dihadiri oleh pimpinan masing-masing organisasi advokat, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama yang dilakukan setelah acara pembukaan kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 oleh Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktis dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023**
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan/atau Anggota KAI, Peradin dan DPN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 11 Desember 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	YM Ketua MK Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik	Aula Grha Konstitusi 3

	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 12 Desember 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu, 13 Desember 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

Kamis, 14 Desember 2023	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

Bogor, 11 s.d. 14 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VII ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Desember 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Sarana dan Prasarana.....	30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	33

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir :
 - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
 - Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
 - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
• Kepala Biro Kepegawaian MA
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

f. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah organisasi advokat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 11 Desember 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal MK Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 12 Desember 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 13 Desember 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 14 Desember 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	---

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak kurang lebih 155 orang terdiri atas 75 peserta dari Kongres Advokat Indonesia, 35 peserta dari Persatuan Advokat Indonesia, dan 45 peserta dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan m. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan 	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>) 	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD. 	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.

- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Nama Lengkap	: Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	: Bogor / 2013-02-26
Usia	: 9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S3
Asal Instansi	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	: Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	: 085157929660
E-mail	: pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 10 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 15 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: Pusdiklat_MKRI, password: pusdikmk;*
2. *Username: Pusdik_MK, password: pusdikmkri9,* untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3.

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift);*
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi Advokat
Angkatan VII

Senin, 11 Desember 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanang Subekti
Plt. Kabag Umum



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik





Edwin Rivano



KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **32.190** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **39.766** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
11 s.d. 14 Desember 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 11 Desember 2023	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Ketua MK 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Wakil Ketua MK Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 12 Desember 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 13 Desember 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 14 Desember 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 155 orang terdiri dari 3 organisasi advokat, yaitu Kongres Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari Organisasi Advokat untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia masing-masing organisasi advokat

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdik_MK***

Password : ***pusdikmk9***

Nama Wi-Fi : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2


Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmk9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large graphic of the 'Simultan' logo on the left and a text block on the right. The text block describes the system as a direct and transparent participant management information system, listing various features such as participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	MAHKAMAH KONSTITUSI	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	0	55	3,44		
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	9	57	3,56		
4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	52	3,25	Lebih di perbanyak dan di perpanjang durasi nya biar lebih mantaaap.	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Sangat jelas Dan mudah dipahami	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah cukup baik untuk bahan-bahan materi yang di sampaikan	
8	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	8	53	3,31	Pembelajaran terlalu serius kurang Bercanda 🙏	
9	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	8	58	3,63	saran : Penyegaran suasana dalam diklat agar terjadi nya komunikasi 2 arah diperbanyak dalam penyampaian materi oleh Pemateri agar suasana hidup . Perbaikan : sudah baik semuanya , tingkatkan komunikasi 2 arah Pemateri dengan peserta diklat agar tdk monoton. Terimakasih	
10	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	9	58	3,63		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Penyajian materi yang kongkrit dan mudah dimengerti dikarenakan menjelaskan alur persidangan PHPU dari awal pengajuan Pemohonan hingga Putusan dengan sangat detail dan menyeluruh. Saran saya, agar narasumber memberikan waktu tambahan dikarenakan merasa waktu terlalu cepat, akan tetapi waktu pengajaran juga sudah malam jadi bisa dimaklumi karena masalah waktu. perbaikan terkait waktu penyajian materi agar lebih awal dan memberi waktu tambahan dikarenakan penyajian materi yang sangat bagus	
12	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	58	3,63		
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
14	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	9	53	3,31		
15	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	2	2	4	4	9	56	3,50	mantap tetapi tanya jawabnya kurang ataupun tidak ada.	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. Pemateri memberikan materi sangat jelas sekali. Intonasi suara YM Dr. Wahiduddin, nyaman didengamya. Tidak ada saran dan perbaikan disini. Karena bagi saya sangat sempurna sekali. Semoga sehat selalu dan panjang umur untuk YM Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Di hari pertama BIMTEK ini salut dengan pemateri. Sungguh luar biasa, penguasaan materinya oke sekali, YM Prof. Saldi Isra memberikan materi berdasarkan pengalamannya (PENGALAMAN ADALAH GURU YANG SANGAT BERTARAF) dan keilmuannya yang mendalam, saya pribadi menjadi tidak mengantuk, penyampaian materi secara berapi-api, penuh semangat. Pemateri banyak memberikan nasehat-nasehat ke seluruh peserta BIMTEK PHPU. Semoga nasehatnya, materi yang disampaikannya, bisa selalu dipraktikkan dalam kapasitas saya mendampingi klien PHPU utamanya. Semoga saya bisa segera mendapatkan klien PHPU. Menjadikan ini sebagai pengalaman real bagi saya sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada YM Prof. Saldi Isra, sesekali waktu, dalam penyampaian materi bisa sambil berjalan ke kursi peserta.	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sudah baik Sudah baik	
19	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06		
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
21	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	waktu penyampaian materi terlalu singkat dan sesi tanya jawab sangat diperlukan perbaikan materi dan waktu penyampaian materi mungkin harus diperpanjang selain diskusi yg belum terealisasi	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sudah sangat baik dari pelayanan yang diberikan oleh MK serta materi-materi yang disampaikan sangat jelas dan sangat menambah wawasan bagi advokat	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materin terlalu cepat, jadi kurang memahami tidak ada tanya jawab, tidak ada diskusi	
25	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sudah sangat baik dan jelas materi yang disampaikan oleh para pemateri. Waktu yang dapat disesuaikan dgn materi.	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
27	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	0	58	3,63	Well delivered, very insightful and succinct More encouraging speech from the Judges shall depict a wonderful image of a Constitutional Court, yang mana akan memberikan manfaat yang besar dalam rangka meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (dari isu yang belakangan ini)
28	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50	SARAN: untuk 2 materi dengan 2 Narasumber yang sangat berkompeten dan berkualitas dengan tempo waktu yang disediakan hanya 1 jam, sangat kurang dan belum maksimal, saya rasa Narasumber pun masih belum puas karena masih banyak materi yang belum tuntas atau selesai disampaikan pada kami karena keterbatasan waktu. bolehlah tambahkan waktunya hihihihii semangat PERBAIKAN: belum ada perbaikan atau kritik karena sejauh ini Para Narasumber sangat TOP dan tentunya sangat menguasai materi dan yang sangat mengesankan mau berbagi pengalaman pada kami. terimakasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi beserta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
29	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	60	3,75	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktunya perpanjang dan lebih banyak praktek
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	54	3,38	Saran saya sebaiknya pemateri lebih berinteraksi aktif kedepannya dengan peserta dan peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan menanggapi materi Perbaikannya kedepannya peserta bisa diberikan ruang untuk berdiskusi dengan pemateri
32	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	57	3,56	
33	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
34	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	3	3	3	9	56	3,50	pastikan ada sesi tanya jawab
35	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	0	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semakin Baik
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantap sangat bisa dipahami oleh peserta
38	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	bagus
40	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Istimewa menghadirkan para pimpinan saat materi utama
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ilmu yang diberikan sangat bermanfaat
46	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	Ada diskusi interaktif agar tidak ada peserta yang mengantuk
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah jelas dan mudah dipahami
48	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	9	53	3,31	Sangat humanis ,menjunjung tinggi pancasila... Ada honorarium
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tingkatkan kualitas terkait materi dan adakan tanya jawab
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	waktu paparan waktunya ditambah dan ada tanya jawab tentang apa pelanggaran yg terjadi di negara kita akhir2 ini memaparkan contoh kasus yg terjadi dan metode penyelesaian
57	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	Pemaparan materi oleh YM Hakim Konstitusinya keren, sudah memberikan gambaran secara umum tentang MK dan PHPU, cuma saya rasa waktunya kurang lama atau untuk kedepan acaranya jangan terlalu malam agar lebih maksimal
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lugas
59	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	5	54	3,38	Lebih mendalam dan mendetail penjelasannya
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
61	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	9	52	3,25	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	semakin baik semakin mantap
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik sudah sangat baik
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
67	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	63	3,94	
68	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sesi pertanyaan diperbanyak good
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	0	59	3,69	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	ok perbaikannya materinya biar lebih baik lagi
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah baik -

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Ok
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terbaik dalam penyampaian kepada peserta Jangan pernah lelah dalam memberikan bimbingan kepada peserta pusdik Pancasila dan Mahkamah konstitusi
79	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	sejauh ini Sudan cukup baik, tanya perlu ditingkatkan lagi durasi waktu, mungkin seminggu full, agar materi lebih mendalam
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap dipertahankan adanya bimtek tentang Pemilu
82	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56	Bimtek perlu diselenggarakan lebih sering lagi kepada para Advokat yang tertarik. Lebih diperbanyak latihan soal pembuatan Pemohonan
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Perhatikan waktu sholat, supaya break saat adzan dan beri kesempatan beribadah kepada pemeluk Islam sebagaimana telah dijamin oleh UUD.
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Modul lengkap materi
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,69	3,66	3,61	3,71	3,65	3,60	3,76	3,54	3,73	3,72	3,76	3,66	3,58	3,55	3,71	3,66			3,66	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023

Muhamad Aussie, S.Kom. & Hafidz Ikhsan Baihaki

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	61	3,81	lebih kreatif dan inovatif tidak ada nya alat peraga interaktif antara nara sumber dengan peserta bimtek	
2	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63		
3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63		
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	62	3,88		
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
7	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	0	52	3,25		
8	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
11	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Utk narsum M Aussie agar mengikuti public speaking agar pada saat menjelaskan tidak banyak kata "e....". Secara penyampaian sudah bagus dan menguasai materi.	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
13	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Materi yang sangat informatif dan berguna, menambah pengetahuan teknis permohonan. pertahankan yang sudah baik.	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada Tidak ada	
16	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	8	52	3,25	penyajian materi dan interaksi serta respon pada error trial bahan ajar perlu ditingkatkan lagi jam penyampaian materi dan interaksi dengan peserta perlu ditingkatkan lagi ke depannya	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
18	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	8	55	3,44	Tingkatkan terus komunikasi dengan audience agar suasana hidup dalam bersinergi belajarnya Sudah sangat baik, suasana belajar harus lebih dihidupkan agar semangat belajar bangkit terus ...	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
20	2	3	3	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	2	3	3	7	44	2,75		
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik	
22	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	55	3,44		
23	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81		
24	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	56	3,50		
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pokoke mantap	
27	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56		
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
29	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	8	55	3,44		
30	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	7	50	3,13		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lebih banyak tanya jawab lebih banyak diberikan contoh kasus	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup baik	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	berikan waktu untuk tanya jawab, agar materi yang disampaikan bisa dipahamijelas	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
36	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Lebih ketat Honorarium perlu diadakan..	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00		
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Perlu tambahan tenaga teknis untuk membantu peserta yang mengalami kendala	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah cukup baik cukup baik	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
42	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	8	57	3,56	Waktunya lebih di perbanyak da diskusi
43	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	SARAN : waktu yang terlalu singkat untuk kita menelan ilmu yang membutuhkan pemahaman extra. Mungkin bisa dibuat season 2 untuk agenda bimtek ini, karena pengetahuan tentang Pemilu diperlukan bagi Profesi kami, PERBAIKAN: Sejauh ini selama mengikuti pelaksanaan Bimtek belum ada menemukan kendala, baik selama proses pengisian materi dari Narasumber maupun fasilitas yang disediakan.	
44	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	50	3,13		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
46	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	6	55	3,44		
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik sudah sangat baik	
48	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	62	3,88		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	menurut saya cukup baik untuk menyampaikan materi dan mudah di mengerti	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sesi pertanyaan diperbanyak good	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	saran : agar lebih baik lagi perbaikan : saya kira sudah cukup baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
57	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	8	57	3,56	lebih di perbanyak materi teknis tentang MK di padatkan lebih dibuka peluang untuk perwakilan masyarakat adat untuk ikut
58	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	0	49	3,06	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Ok
65	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	50	3,13	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	baik
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Jangan pernah lelah dalam memberikan bimbingan teknis terhadap peserta pusdik Dalam penyampaian kepada peserta pusdik ditingkatkan dalam berdialog.
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	sudah bagus
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,47	3,47	3,46	3,43	3,50	3,51	3,51	3,43	3,54	3,57	3,53	3,56	3,50	3,51	3,54	3,54			3,51	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	9	60	3,75	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup bagus
4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. Jika berkenan, untuk semua pemateri, diawali dengan perkenalan diri dulu. Dalam PPT pemateri, bisa juga ditulis alamat email atau no HP, agar kami peserta di kemudian hari, apabila membutuhkan, bisa berkontak langsung. Untuk pemateri Bapak Hafiez Ikhsan Baihaki Penyampaiannya terlalu cepat. Mohon kepada Panitia BIMTEK, karena materi ini sifatnya adalah praktek langsung (lewat aplikasi simpel-test.mkri.id), agar diberikan waktu lebih panjang lagi. Dan berharap dibantu dengan pemandu yang lebih banyak juga. Dengan tujuan, bagi peserta yang mengalami kendala, dapat dengan mudah dibantu oleh pemandu (dalam hal ini adalah TIM IT MK). TERIMA KASIH
8	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	8	54	3,38	materi lebih di breakdown dan spesifik waktu penyajian dan simulasi materi agar lebih ditingkatkan
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	interaktif sudah bagus, tinggal di optimalkan waktu / durasi bertanya di sesuaikan materi telah sesuai, tinggal di tekan isu isu yang uptade
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	8	57	3,56	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Baik
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi bernilai dan sangat memberikan informasi berguna. Pertahankan yang sudah baik.
22	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	8	56	3,50	interaksi dengan peserta didik lebih banyak diadakan dalam komunikasi 2 arah dgn narasumber mohon tingkatkan keaktifan para peserta dalam bimtek utk aktive dalam berinteraksi komunikasi 2 arah antara narasumber dengan peserta ... terimakasih salam sehat sukses buat Pusdik MKRI
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Tidak ada Tidak ada
25	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
26	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	51	3,19	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pemaparan materi baik tapi ruang atau waktu tanya jawab kurang tegas dan jelas
32	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	menambah waktu materi memperbanyak tanya jawab
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sarannya sempurna Perbaikannya tetap pada pemberian honorarium
35	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Penyampain mater yang cukup baik dan mudah dipahami
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Perlu tambahan tenaga teknis untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup baik cukup baik
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	62	3,88	Waktunya di perpanjang
43	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	8	54	3,38	SARAN: karena ada beberapa dari Rekan-rekan yang sempat terkendala dalam penggunaan Wifi, mungkin di pertemuan hari berikutnya bisa dibantu untuk akses wifi lebih di perhatikan PERBAIKAN: Proses pemberian materi hingga fasilitas yang disediakan sudah memadai dan bagus, hingga sampai saat ini belum menemukan kendala lain

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	baik dan baik
45	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik sudah sangat baik
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	menurut saya cukup baik untuk menyampaikan materi dan mudah di mengerti
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sesi pertanyaan diperbanyak good
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah baik sudah baik
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
53	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	61	3,81	
54	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	9	60	3,75	lebih energik dan di buka ruang diskusi lebih banyak buka sesi FGD
55	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	0	46	2,88	Lebih komunikatif lagi
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Ok
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	Tingkatkan komunikasi atau dialog kepada peserta pusdik Agar lebih dekat dengan peserta didik luangkan untuk berkomunikasi
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,68	3,67	3,68	3,59	3,62	3,62	3,70	3,59	3,65	3,61	3,62	3,62	3,59	3,58	3,67	3,65			3,63	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu di sesuaikan prolog dengan materi mediator lebih aktif dan lebih sinkron dengan pembawa acara
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Istimewa penyampaianya
6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pemaparan sangat jelas dan terang
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tambahan materi dan waktu memberikan waktu tanya jawab
9	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	1	6	42	2,63	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	keren
13	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. Untuk penguasaan materinya luar biasa. Semangat banget menambah ilmu tentang "Dinamika Penanganan PHPU". Cuma sayangnya dengan kondisi siang seperti ini, menjadi sedikit kurang konsentrasi karena faktor ngantuk. Semoga bisa diatur sedemikian rupa oleh Panitia Bimtek, agar pembicara di jam-jam seperti ini, dapat lebih interaktif, dengan proporsi waktu lebih banyak tanya jawabnya. Mengatasi ngantuk bisa juga, difasilitasi minuman-minuman yang bikin mata jadi jreng dan bersinar kembali, seperti wedang jahe. Over all, luar biasa Panitia Bimtek, semua ilmu-ilmu yang diberikan pembicara yang mumpuni dibidangnya ini sangat manfaat sekali. Terima kasih all Panitia. Terima kasih Pak Nanang Subekti, S.E., M.S.E.
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	9	61	3,81	mencerahkan dan membuka cakrawala serta membuka ruang pemahaman terhadap materi interaksi kepada audience agar lebih interaktif ...
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Baik
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi yang bernilai tinggi dan pemateri yang handal penuh pengalaman sehingga memberikan informasi yang baik. sudah sangat baik. dipertahankan dengan inovasi dan informasi yang selalu terdepan.
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Penyampaian sangat lugas
25	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
26	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	9	61	3,81	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup baik cukup baik
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup baik cukup baik
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Semoga di MK semakin banyak Pengajar yg muda dan pintar seperti Dosen Pan Mohamad Faiz, SH ,M.C.L., Ph.D Sangat bagus ilmu Pengajarnya ... sangat baik ..sangat suka pelajarannya ... dan perbanyak serta tingkatkan terus dengan Pengajar spt Pak Faiz ini di PUSDIK MK ... terimakasih
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
35	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
36	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Waktunya di perpanjang
37	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	
38	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	SARAN: materi yang begitu penting bagi kami, ditunjang pula dengan Narasumber yang berkompetan dan berdedikasi yang tinggi membuat saya sebagai peserta Bimtek antusias mengikuti tiap prosesi agenda, walaupun merasa waktu pemberian materi yang diberikan kurang. PERBAIKAN: Belum ada kekurangan selama mengikuti Bimtek ini,
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada
40	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	9	55	3,44	
41	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik sudah sangat baik
48	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	8	59	3,69	
49	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	menurut saya cukup baik untuk menyampaikan materi dan mudah di mengerti
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sesi pertanyaan diperbanyak good
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	0	59	3,69	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	saran : sudah sangat baik perbaikan : tidak ada perbaikan dan itu sudah sangat baik
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	9	57	3,56	perbanyak sesi diskusi dan pertanyaan kuatkan sesi FGD
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	52	3,25	Luar biasa
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Ok
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	baik
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Is the best Tidak ada perbaikan
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan materi yang baik
73	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,73	3,69	3,68	3,75	3,69	3,68	3,72	3,69	3,67	3,65	3,72	3,71	3,60	3,64	3,71	3,65			3,69	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktunya di perpanjang	
2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	54	3,38	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	54	3,38		
6	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	8	57	3,56	terlalu cepat penyampaian materinya minta tambahan waktu	
7	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81		
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penjelasan dan pemaparan sangat jelas, akan tetapi waktu tanya jawabnya tidak maksimal dengan alasan waktu terbatas ketika ada diklat di lain waktu, maka waktu pemaparannya jelas dan terang dan edisi tanya jawab atau diskusi lebih leluasa	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	9	53	3,31	penyampaian materinya terlalu cepat jd sedikit agak terburu2 dan sedikit sulit dalam praktek nanti	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
14	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56		
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	materi yang baik dan bagus waktu yang dapat dipertimbangkan dan disesuaikan dengan materi	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	materi yang baik dan bagus waktu yang dapat dipertimbangkan dan disesuaikan dengan materi	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bagus	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	51	3,19	tdk ada tdk ada	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
24	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	9	62	3,88	materi cukup waktu penyampaian materi bisa diperpanjang ke depannya	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	PEMBAWAAN MATERI HARUSNYA TIDAK BURU BURU AGAR DAPAT DI MENGETRI MAU BERTANYA, GAK ADA WAKTU.. WAKTUNYA DI PERPANJANG AGAR ADA TANYA JAWAB	
26	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
27	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13		
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik sudah sangat baik	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
32	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	8	59	3,69		
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	7	52	3,25	SARAN: karena banyak halaman dalam materi ini, narasumber seolah-olah mengejar waktu untuk bisa ngebut menyelesaikan, hingga tidak ada waktu untuk interaksi dan tidak ada sesi tanya jawab dengan peserta PERBAIKAN: buat suasana interaktif dalam materi ini	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Saran saya sebaiknya menjelaskannya lebih menarik lagi Bisa membuat ringkasan dengan menarik	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik	
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	5	39	2,44	terlalu cepat menyampaikan materi	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	menurut saya cukup baik untuk menyampaikan materi dan mudah di mengerti	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sesi pertanyaan diperbanyak good	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup baik	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
49	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	perbanyak sesi diskusi perbanyak FGD	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00		
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00		
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Ok	
54	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19		
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Baik	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Is the best Tidak ada perbaikan
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan materi yang baik
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,52	3,57	3,52	3,54	3,49	3,48	3,51	3,48	3,55	3,60	3,55	3,61	3,55	3,57	3,61	3,57			3,54	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023

Ria Indriyani, S.H., M.H., Alboin Pasaribu, S.H., M.H., Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H., & Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktunya di perpanjang dan diskusi
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik sudah sangat baik
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
9	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	51	3,19	untuk tugas praktik, ke depannya perlu modul hardkopi waktu penyampaian masih kurang memadai jam dan tempo nya	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
11	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Sukses Sukses	
18	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	58	3,63		
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81		
20	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	8	60	3,75		
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat memberikan informasi dan bimbingan dalam melakukan praktek penyusunan surat permohonan. Durasi waktu perlu dipertimbangkan untuk dapat diperpanjang.	
25	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	7	54	3,38	SARAN: secara keseluruhan dari sesi ini adalah praktek, jadi yang perlu saran adalah kita dari peserta BIMTEK. hahaha PERBAIKAN:	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada Tidak ada	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ditambah waktunya...terlalu sempit... perlu di tambah pendampingnya dalam menyusun permohonan	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup baik	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup baik	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	menurut saya cukup baik untuk menyampaikan materi dan mudah di mengerti	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pemaparan yang sangat jelas	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sesi pertanyaan diperbanyak good	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	baik baik	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
47	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3,75	BAIK sudah baik	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00		
49	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	55	3,44		
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Ok	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Baik	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13		
55	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Is the best Tidak ada perbaikan	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan materi yang sangat baik	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Fasilitas media komputer	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
	3,62	3,60	3,62	3,63	3,60	3,63	3,57	3,65	3,62	3,60	3,62	3,60	3,58	3,57	3,63	3,62			3,61	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII
Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023

Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H., Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H., Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum., & Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktunya di perpajang
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	waktu paparan terlalu singkat lebihbanyak tanya jawab
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bagus
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik baik
8	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	secara overall sangat luar biasa Bimtek ini, sangat memberikan wawasan terhadap perkara PHPU ke depan agar Bimtek seperti ini bisa lebih intens diselenggarakan, khususnya untuk para advokat yang sudah teregistrasi pada Bimtek yang sudah diikuti
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	61	3,81	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penjelasan yang sangat jelas
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sesi pertanyaan diperbanyak good
16	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penjelasan melalui in fokus kurang jelas, mudah-mudahan kedepannya layar in fokus di tambah... diperbanyak fasilitator yang mengajarkan teknik praktek permohonan, dan waktu yang terbatas....
22	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	9	53	3,31	
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Mohon diganti, karena tidak menyiapkan format jawaban yang diharapkan oleh peserta.
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	kurang dapat di fahami penjelasannya
28	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	9	60	3,75	
29	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	5	45	2,81	saran : pemateri di hari akhir untuk Evaluasi saya kira kurang menguasai dan kebanggungan dari beberapa pertanyaan dari para advokat perbaikan : agar lebih baik lagi dan menguasai untuk membahas dan membedah soal yang di berikan kepada peserta
32	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	8	59	3,69	Dalam Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024, dihari terakhir sebelum penutupan ini, diharapkan : - ada keinginan dari peserta Bimtek adalah adanya penggambaran yang jelas , bagaimana cara penyusunan permohonan Keterangan Pihak Terkait yang sesuai dengan pandangan MK
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Karena keterbatasan waktu mungkin bisa dilain waktu bisa ditambah 1 hari lagi khusus praktek. Tidak ada
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	pembahasan cukup dapat dipahami. sudah baik
36	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	8	61	3,81	lebih banyak kasih ruang diskusi bentuk FGD
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup baik dan mudah dipahami
45	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Ok
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	mungkin kedepan untuk praktik, lebih detail lagi di akhir dengan menjelaskan mana permohonan yang terbaik dan dapat dikatakan memenuhi standar MK,
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Is the best Tidak ada perbaikan
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
57	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	60	3,75	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan materi yang sangat baik
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
60	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	54	3,38	Agar dapat diberikan nomor kontak Narasumber sehingga tetap dapat memberikan pengetahuan meskipun BimTek telah berakhir
61	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	59	3,69	
62	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	6	44	2,75	disarankan agar template dan evaluasi dibahas versi MK dengan mengisi template dan jawabanya agar kita bisa tau surat permohonan PHPU yang baik dan dapat diterima oleh MK RI
63	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	8	55	3,44	SARAN: waktu yang digunakan begitu singkat untuk bahan materi yang penting dan berharga, jika bisa ditambah waktu di setiap sesi nya PERBAIKAN: sebaiknya setiap sesi dibuat interaktif, karena untuk bahan materi bisa kita pelajari dan baca sendiri, karena kita juga butuh sharing pengalaman dari Para Narasumber dari MK
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,52	3,52	3,58	3,52	3,51	3,55	3,57	3,54	3,58	3,57	3,55	3,54	3,58	3,52	3,57	3,55			3,55	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi ADVOKAT Angkatan VII
 Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	4	4	4	12	3	2	5	3	4	7	4	4	8	3	3	6	4	3	7	74	3,52	Semoga Pusdik P&K Mahkamah Konstitusi makin sukses dan jaya mendidik bangsa Mohon dipertimbangkan untuk biaya transport (tiket/bensin) peserta ditanggung panitia
2	4	3	3	10	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
3	3	4	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	semoga kedepan bisa lebih banyak peserta diikat di kalangan Advokat semoga Diklat Mkri bisa mempertahankan kan semua pasilitas ,pelayanan,pendidik yg sangat bagus dan meningkatkan keadilan di negara kita,terima kasih pusdik Mkri yg telah mendidik kami dan melayani kami dengan baik di pusdik,semoga apa yg kalian berikan bermaamfaat buat kami Advokat dan di balas kebaikan nya oleh Allah swt .. kedepannya berkat mkri ,semua permasalahan yg timbul setelah pemilu dapat di selesaikan dengan baik
5	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Untuk konsumsi enak tapi ada beberapa yang nasinya keras (kerak) di menu nasi goreng . Mungkin kedepannya bisa lebih teliti lagi dalam memasak Untuk kamar mandi bagian atas ada yang bocor sedikit sehingga mengganggu ketika BAB/BAK. Tapi tidak jadi persoalan kedepannya bisa di perbaiki
6	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	4	7	80	3,81	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	menambah peserta lebih banyak dari advokat Diklat Mkri semakin berguna jasa2nya mendidik para instansi terkait utk penyelesaian masalah setelah pemilu Terima kasih kami atas yg telah diberikan para Nara sumber ,moderator beserta crew yg membantu sehingga terlaksana hal yg sangat bermamfaat di masa depan ,sehingga perselisihan2 yg terjadi setelah pemilu dan pilkada,Dpr ,Dapat diselesaikan dengan adil,,semoga para narasumber,moderator beserta crew di balas kebaikannya oleh Allah swt
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
9	4	4	4	12	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	3	3	6	75	3,57	
10	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu di perpanjang lagi
12	2	3	3	8	3	3	4	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	4	7	4	3	3	10	3	2	5	2	4	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Semoga lebih baik dari bimtek angkatan VII Pemateri harus lebih jelas dan terarah Seyogyanya ada honor/saku sebab kumpun sebagai APH yang dlindependent, membutuhkan itu
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
14	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
15	3	4	3	10	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
16	3	3	3	9	3	2	3	8	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	3	3	3	9	2	2	4	3	2	5	3	3	6	4	4	8	3	3	6	62	2,95	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Hafidz Ikhsan Baihaki	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pemaparan dan penjelasan materil yang sangat jelas Modirator yang konsisten
18	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
20	3	4	4	11	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Melati Kusuma Wardani	4	3	7	4	3	4	11	3	4	7	4	3	7	4	3	7	4	3	7	4	4	8	76	3,62	
21	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	4	10	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	65	3,10	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	Hafidz Ikhsan Baihaki	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pemaparan yang di lakukan narasumber sangat jelas
23	3	4	4	11	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	untuk overall sarana dan prasarana sudah cukup memadai , mudah diakses dan modem jam Bimtek per materi mungkin perlu diperpanjang, dan menu catering lebih variatif. sukses Pusdik Pancasila dan MK semua narasumber luar biasa expert dan mumpuni, perlunya Bimtek semacam bagi para advocat terkait dengan persoalan ataupun regulasi hukum yang sedang maupun akan dan telah di putus MK .
24	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	4	7	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	sudah baik
25	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	2	3	5	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	60	2,86	Ac di Graha 4 kamar 106 tidak dingin dan kamar terasa pengap dan sedikit kotor Makanan kurang bervariasi dan kurang rasa
26	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
27	3	3	4	10	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Sosialisasi tentang pendidikan Pancasila dan konstitusi sangat membangun pengetahuan para advokat Pelayanan terbaik oleh para petugas di mahkamah konstitusi Perbaikan untuk fasilitas agar diberikan tambahan terbaik. 🙏🙏🙏
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
29	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tingkatkan terus
30	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	1	2	3	3	3	6	3	3	6	3	3	6	60	2,86	
31	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
32	4	4	3	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	3	3	6	71	3,38	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Rivano	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	2	6	79	3,76	peserta tidak dibuakan grup , akhirnya yang terjadi seperti berkelompok kurangnya kegiatan yang membuat peserta kenal sama satu lain
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	1	2	3	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	4	7	3	4	7	75	3,57	Mantap Saya suka Remote AC mati

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	sudah bagus mantap sangat bermanfaat
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
39	4	3	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Frekwensi penyelenggaraan Bimtek perlu diperbanyak terutama bagi Advokat. Fasilitas olahraga di Pusdik perlu mendapat perhatian. Seperti pengadaan lapangan tenis Kalau memungkinkan pusdik bisa dikomersialkan untuk kepentingan publik
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah sangat bagus Sudah sangat bagus Sudah sangat bagus
42	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
43	3	3	4	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Melati Kusuma Wardani	4	3	7	3	4	3	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	74	3,52	
44	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
45	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	4	0	4	69	3,29	Untuk bahan materi supaya lebih spesifik lagi supaya hasil dari bimbingan teknis ini para peserta mendapatkan aut put nya maximal untuk kehadiran ketepatan waktu dari para nara sumber dan peserta supaya lebih disiplin
46	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Saya kira sudah luar biasa. Memberikan manfaat yang dapat dijadikan sebagai penambah kemampuan berpikir dan/atau pengetahuan.
47	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Sudah bagus
48	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Melati Kusuma Wardani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Awalnya saya tidak ada komentar terkait pelatihan, tetapi ketika mengetahui kalau dari partai politik ada pengembalian uang akomodasi disitu saya menyarankan kepada pusdik MK untuk menerapkan equality kepada Advokat, apalagi profesi Advokat adalah pejuang bagi para pencari keadilan, maka dari itu saya menyarankan untuk bimtek bagi Advokat juga disetarakan dengan Partai Politik
49	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
50	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Rivano	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
51	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Materi dan pembelajaran sangat bermanfaat. Moderator dan Narasumber yang komunikatif, aspiratif dan lugas. Fasilitas & keamanan yang baik yang telah diberikan. Sarana Olahraga dan TV tiap kamar. Secara keseluruhan penilaian baik dan terpentingnya dengan adanya bimtek telah memberikan wawasan dan pengetahuan dalam hal Hukum Acara PHPU 2024.
52	4	4	4	12	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	3	4	11	4	3	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	77	3,67	Perbanyak FGD dan Diskusi Praktik langsung ke MK Di tambah waktunya hingga 1 bulan
53	3	3	3	9	4	3	4	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	74	3,52	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	78	3,71	lebih sering diadakan pelatihan - pelatihan bukan hanya utk advokat dan partai politik, masyarakat luas pun hari tahu bagaimana bersidang pada MK, apalagi di lihat beban kerja majelis MK yang begitu besar perlu adanya narasumber dari pihak luar, misalnya advokat senior yang sering beracara di MK, agar menularkan keilmuan dan pengalamannya pada peserta BIMTEK atau fakar- fakar hukum yang kredibilitas peserta BIMTEK harus mendapatkan materi salinan copy disamping file yang ada di materi website, agar dapat membaca dan belajar secara saksama agar lebih efektif untuk memahami kendala - kendala yang ada di persidangan MK
55	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	4	7	73	3,48	---
56	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Baik dan dipertahankan
57	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Uand Saku dan Uang Transport bagi Peserta Handuk Diganti Tiap Hari
58	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	69	3,29	
59	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Baik Mantap Tingkatkan
60	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	4	8	3	4	7	74	3,52	Seluruh kegiatan saya sangat senang dan sangat bermanfaat, semoga tetap terus terselenggara... Apa lagi Pusdik MK ini sangat sakral dan saya pribadi sangat bangga bisa ada di Pusdik ini... Saran saya penyelenggaraan Bimtek ini pelaksanaan mestinya paling lama tiga hari saja... Penunjang lainnya sudah sangat Ok Di harapkan ke depan, selain drpd akomodasi telah tersedia kiranya hal Transport atau BOP di tanggung oleh pihak Bimtek Pusdik MK. Karena dari rakyat dan untuk rakyat. Maaf izin salah
61	3	3	3	9	3	2	2	7	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Rivano	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Over all sudah baik, saran pertahankan eksistensi dan kinerja seluruh unit di Bimtek.
62	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Agar Kedepan ada Bimbingan Teknis Hukum Acara Judicial Riview Agar kedepan Bimbingan Teknis Hukum Acara yg lainnya dapat diinformasikan lebih luas dan mendapat uang Transport Pulang Pergi.
63	3	4	3	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	3	7	3	3	6	72	3,43	Mantap
64	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Agar membuka kesempatan untuk diskusi tentang MK selain PPHU spt putusan MK yg kontroversi
65	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Melati Kusuma Wardani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	secara overall sangat akomodatif dan menambah wawasan bagi peserta ke depannya agar lebih intens diselenggarakannya Bimtek semacam ini, khususnya terkait hal-hal yang menjadi implementasi putusan MK dan bimtek terkait persoalan perundang-undangan khususnya untuk para advokat . agar para Advokat yang sudah teregistrasi dan terdaftar pada Bimtek MK, next mendapat prioritas untuk undangan Bimtek berikutnya. Terima kasih. Sukses selalu Pusdik Pancasila Dan MK

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
66	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
67	2	3	2	7	4	3	2	9	Ria Indriyani, S.H., M.H.		4	4	8	2	3	4	9	4	4	8	4	4	8	4	2	6	4	4	8	4	3	7	70	3,33	Narsum sekiranya harus lebih komunikatif, dengan memberikan kesempatan untuk setiap hadirin dalam ruang diskusi untuk setiap perorangan. Sepertinya membentuk kelompok diskusi agar lebih edukatif & dinamis. Pemberian presensi perihal informasi mohon diberikan secara detail & jelas bagi yang kedatangannya terlambat dikarenakan kesibukan di luar kota.
68	3	3	3	9	2	3	3	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	saran untuk narasumber bimtek terkait praktek pembuatan pemohonan pihak terkait/pemohon agar disampaikan langsung oleh narsum dengan background Hakim yang mulia. terimakasih
69	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	3	3	6	62	2,95	Agar dapat meminimalisir adanya peserta yang terlambat, Panitia menghubungi peserta bersangkutan sesuai rekomendasi dari masing-masing OA untuk segera hadir di lokasi. Teknis Acara, Tata Tertib dan ketentuan hak pengambilan sertifikat dinformasikan kepada peserta sebelum hari pelaksanaan. Agar masing-masing peserta tidak sia-sia dalam mengikuti kegiatan dikarenakan tidak diberikan sertifikat dengan alasan keterlambatan. Mengingat kondisi jarak dan cuaca masing-masing peserta berbeda.
70	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	73	3,48	Tetap dipertahankan
71	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
72	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
73	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	2	3	5	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67	membersihkan kamar jgn cuma melipat selimut dan mengganti tisu jg hanya lap air yang dikamar mandi, tapi sehausnya lantai disapu dan dipel, karena di sapu hanya hari ketiga kami di pusdiklat MK, membereskan tempat tidur spreit tempat tidur tidak di kencangkan, westafel tdk dilap dari air, semoga kedepan lebih baik petugas yang berjaga di gedung graha tempat penitipan kunci hanya sampai hari kedua, jadi peserta kesulitan utk menitipkan kunci kamar jadi kunci kamar kami bawa, semoga kedepan lebih baik ketrng makanan untuk makan pagi, siang, malam tidak enak banyak yang mengeluh makan karena lapar saja, rasa masakannya hambar untuk lauk pauknya, buahnya kurang berpariasi hanya satu jenis bahkan terkadang tdk ada buah, nasi nya juga dari beras yang kurang bagus, mohon maaf makanannya menurut sangat menyedihkan, semoga kedepan lebih baik
74	3	3	3	9	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	4	7	70	3,33	
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
76	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	menambah peserta diklat menambah waktu tanya jawab dan materi semoga kedepan Semua yg terkait di Diklat mkri diberikan kesehatan untuk selalu meningkatkan mutu pendidikannya dimasa akan datang terima kasih kepada seluruh team diklat MKRI yg telah memberikan pendidikan kepada kami peserta .semoga apa yg telah diberikan ke kami peserta diklat dibalas Oleh Allah Swt
77	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Bambang Sukmadi	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	69	3,29	dengan adanya Bimtek yang di adakan oleh MKRI ini, saya sebagai advokat merasa senang dan bangga karena bisa mengetahui tatacara terkait tata cara Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kami memohon agar ketika nanti ada Bimtek lagi mohon kiranya agar diskusi atau tanya jawab bisa dilakukan lebih lama
78	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
79	3	3	3	9	3	2	3	8	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	3	7	3	3	3	9	3	1	4	3	3	6	2	3	5	4	3	7	3	3	6	61	2,90	untuk kebersihan toilet tolong diperhatikan lemari di kamar banyak yang rusak, mohon di atensi
80	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kembali marwah MK Siap menghadapi pemilu ini Semoga ada honorarium
81	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	semakin terpercaya semakin amanah
82	3	3	3	9	3	3	3	9	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
83	3	4	4	11	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
84	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
85	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Bagus Buku mengenai mk tidak ada Mantap
	3,49	3,64	3,59	3,57	3,67	3,60	3,53	3,60			3,67	3,61	3,64	3,59	3,67	3,72	3,66	3,59	3,47	3,53	3,45	3,53	3,49	3,64	3,59	3,61	3,69	3,63	3,66	3,59	3,55	3,57	79,06	3,59	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024**

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN
BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT



1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**


**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**


DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG **TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
 - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya meregistrasi permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon
 - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
 - kewenangan Mahkamah
 - kedudukan hukum Pemohon
 - tenggang waktu pengajuan permohonan
 - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
 - petitum Pemohon
 - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

3 **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

4 **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

MEKANISME PERSIDANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat**
Marbury v Madison
(1803)




**Mahkamah
Konstitusi Austria**
(1920)




**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia**
(2003)

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Pasif dan Aktif
- Alat Bukti dan Asas Pembuktian



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.720	307	648	537	189	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	0	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	0
Pemilu Presiden	5	0	5	0	0	0	0
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
 - Syarat menjadi anggota KPU



Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
 - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak
 - Syarat Calon Anggota DPD
 - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
 - Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
 - dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)




Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

Pemilihan di Indonesia

Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural


Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif

Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)
 - Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu
 - Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik
 - Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara
 - Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT
 - Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu
 - dan lain sebagainya
- 

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Transformasi Sistem Noken

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009



Pemilu 2009: Noken di Yahukimo Konstitusional

Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014



Pemilu 2014: Penerapan Noken pada Wilayah Terbatas

Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014




Mendorong terjadinya integrasi sistem Pemilu secara nasional

16 Kabupaten
(< 2018)

14 Kabupaten
(2018)

12 Kabupaten
(2019)

1 Kabupaten
(2020)



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | www.panmohamadfaiz.com



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website dan Karya Tulis)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI
- *External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan beberapa universitas lainnya
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer dan Narasumber Bimbingan Teknis Hukum Acara MK di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



400
Mbps


**Bandwith 400 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



1000
Mbps

**Bandwith 1000 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

PERSIDANGAN
YANG
DITAYANGKAN
LIVE STREAMING
DI KANAL
YOUTUBE DAN
WEBSITE MK


MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 66 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 66 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	PERUGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155

36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas TanjungPura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Desa Pasir Laweh	Jl. Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
52	Desa Galesong	Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 92255
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh
57	Universitas Islam Kadiri	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan
61	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggara Timur
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

18TH ANNIVERSARY

Mahkamah Konstitusi RI
94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI
43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads ▶ PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

num : Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87iLAvqkl5LFgwxw/editing/images



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the user profile page in the SIMPEL system. The page title is "Profile" and the user is identified as "Rudi Kurniawan". The profile information is as follows:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan_rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081502622316
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: A file upload field with a "Browse" button and instructions: "Bikin ada file KTP".
- Alamat**: A text area with a "Detail" link.

At the bottom of the form are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel). The footer of the page includes the copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number: "Version 2.1".

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL dashboard interface. At the top, the user is identified as Rudi Kurniawan. The main content area is titled 'SIMPEL.MKRI.ID' and features a 'Permohonan' (Applications) section with four cards: '1' for 'Penerimaan Undang-Undang (PUU)', '0' for 'Sengketa Kelembagaan Lembaga Negara (SKLN)', '0' for 'Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presidensi/Wakil Presiden', and '0' for 'Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPRD)'. Below this is a section for 'Peredialihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' with a '0' for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021, showing dates from 1st to 31st with color-coded events for Sidang (green), Putusan (blue), and Kewenangan (purple). The footer contains copyright information: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Versi: 2.1'.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, POU, Info Permohonan, Permohonan POU, SKLN, P-IPU, P-IP Kepala Daerah, Informasi, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area shows the "Permohonan" form with a text input field for the "Uraian Pokok Permohonan" (Main Description of the Request) and a list of required documents. The document list includes: KTP Pemohon (dalam format .jpg), Email Pemohon, KTP Kuasa (dalam format .jpg) **, Email Kuasa **, Surat Kuasa (dalam format .pdf) **, File KTABAS (bagi advokat) **, Permohonan (dalam format .pdf), Permohonan (dalam format .doc/.docx), Daftar alat bukti (dalam format .doc), and Alat/dokumen bukti. A "Keterangan:" section notes that ** indicates the use of a proxy. At the bottom, there are "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save) buttons.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERGAJIAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mki.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this is a section titled "Berkas Permohonan" containing a table with 5 rows of application documents. Each row includes a number, a description, a status message, and a "Browse..." button. At the bottom of the interface, there are buttons for "Kembali (Edit Permohonan)", "Batalkan (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan".

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PUNGKAM SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDEKA MENEMPAH SANGGUP DAN LAYAK MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDEKAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Harzah - NIP. 100001051000021001
Cipta dan Ditandatangani
021-1017081000021114102355

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BERSYARAT SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2020
SUHARTO, JENDEKAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARZAH

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pemohonan Online
simplm.kri.id



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PANGKASAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDEKA MENEMPAH SANGGUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPLIKASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDEKAL, MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 100001051000021001
Cipta dan Ditandatangani
021-1017081000021114100000

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BERSYARAT SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 31 JULI 2020
SUHARTO, JENDEKAL, MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG


Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda 🕒 Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Penelusuran Perkara

Case Tracking

INFORMASI ANGGARAN

Infomas Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Fusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Siaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consvrev

SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Kelangka ■ Tunda ⌚ Libur



simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Penelusuran Perkara

Case Tracking

INFORMASI ANGGARAN

Infomas Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Fusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Siaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consvrev

SP4N-LAPOR!

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarga ■ Tunda ⌚ Libur




Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Siaran Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!

MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang Putusan Keluarga Tunda Libur




Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Siaran Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvet SP4N-LAPOR!



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



 Agenda Sidang	 Siaran Pers	 Berlangganan	<p>Selasa, 29 Maret 2022 15:35 WIB MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-</p>	 Fusli: MKRI	 Perpustakaan	 Fuzat Sejarah Konstitusi	 Gedung MK
 ILM	 Konsultasi	 Dewan Etik	<p>Selasa, 29 Maret 2022 15:35 WIB Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan</p>	 Majalah Konstitusi	 Jurnal Konstitusi	 Jurnal Conserv	 SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

 Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...	 Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Sela...	 Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021. Senin...	 Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...
---	---	--	---	--	---

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT 

TANYA JAWAB 

WHISTLEBLOWING 

HUBUNGI MK 

MEDIA SOSIAL 

PENGUNJUNG 



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarga (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Fusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Siaran Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketidaksi...

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT , SERTA JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:

diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

JAWABAN TERMOHON

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- A. Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C. Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum Termohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Identitas Termohon

Identitas Termohon memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Jawaban Termohon

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal .. Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik>Nama Calon Anggota DPR , DPRD/ Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Termohon

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**EVALUASI PENYUSUNAN PERMOHONAN,
JAWABAN, KETERANGAN DALAM PERKARA
PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Oleh:
Triyono Edy Budhiarto
(Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi)**

**Disampaikan Dalam Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2023**

EVALUASI PERMOHONAN PEMOHON

I. IDENTITAS

a. Pemohon (Partai Politik)

- Nama Ketua Umum dan Sekjen (nama sejenisnya)
- Kuasa Hukum

b. Perseorangan

- Nama Pemohon (Caleg DPR/DPRD atau DPRA/DPRK dan Parpol)
- Surat Persetujuan dari DPP Parpol
- Nama Pemohon (Caleg DPD)
- Kuasa Hukum

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Dasar hukum pemberian kewenangan
- Objek Permohonan (SK KPU ttg Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden)

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional dan Lokal)
- Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atau DPRA/DPRA
- SK KPU ttg Peserta Pemilu dan Nomor Urut

Lanjutan ...

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Dasar hukum (Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023)
- Pengumuman KPU & waktu pengajuan

V. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon
- Kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).
- Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum
- Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya
- Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
- Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan
- Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;

Lanjutan ...

VI. LAIN-LAIN

Surat kuasa:

- nama pemberi kuasa dan nama penerima kuasa
- kekhususan (untuk apa).
- tanda tangan
- tanggal surat kuasa

VII. POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon harus jelas mengenai:

- perolehan suara Pemohon yang benar dan pengaruh pada perolehan suara
- kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
- Argumentatif dan berdasarkan alat bukti

VIII. PETITUM

- Meminta mengabulkan Permohonan.
- Meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi sesuai dengan yang didalilkan.
- Meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

EVALUASI JAWABAN TERMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Termohon dan Pihak Terkait menanggapi:


1. **Perihal Permohonan**
2. **Identitas Pemohon** (termasuk Surat Kuasa, Surat Persetujuan dari DPP Parpol)
3. **Kewenangan Mahkamah**
(Dasar Hukum dan objek permohonan)
4. **Kedudukan Hukum**
(Kualifikasi Pemohon sebagai Partai Politik, Perseorangan Caleg dan Surat Persetujuan dari DPP Parpol, SK KPU sebagai Peserta Pemilu dan Nomor Urut)
5. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**
(Dasar Hukum, waktu Pengumuman KPU & waktu pengajuan permohonan).
6. **Pokok Permohonan**
 - Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon
 - Kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan)
 - Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum
7. **Petitum**
 - Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya
 - Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
 - Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan
 - Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;




**PENANGANAN PERKARA PHPU DPR, DPD, DPRD dan
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Dalil Perkara PHPU DPR dan DPRD 2019

251 perkara PHPU DPR dan DPRD



Dalil Perkara PHPU DPD 2019



Putusan MK PHPU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Pemungutan Suara Ulang				
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1.	86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Tengah	DPRD Kabupaten/ Kota Dapil Sigi 5	Pemungutan Suara Ulang

Putusan MK PPHU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Penghitungan Suara Ulang				
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1.	21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PKB	Papua Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Arfak 1	Penghitungan Suara Ulang
2.	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDIP	Jawa Timur	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Trenggalek 1	Penghitungan Suara Ulang
3.	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Gerindra	Sumatera Utara	DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 9	Penghitungan Suara Ulang
4.	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Golkar	Jawa Timur	DPRD Kabupaten/Kota	Penghitungan Suara Ulang
5.	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nanggroe Aceh	Aceh	DPRA Dapil Aceh 6	Penghitungan Suara Ulang
6.	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nasdem	Jawa Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bekasi 2	Penyandingan Form C1 dan C1 Plano dan Rekapitulasi Ulang

Putusan MK PPHU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Penetapan Perolehan Suara yang Benar				
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1.	71-03-10/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDIP	Kepulauan Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintang 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
2.	146-02-10/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Gerindra	Jawa Timur	DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
3.	154-02-20/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Gerindra	Kalimantan Barat	DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
4.	167-04-10/ PHPU.DPRDPRD/XVI I/2019	Golkar	Kep. Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintang 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
5.	176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Golkar	Aceh	DPRK Kota Dapil Kota Banda Aceh 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar

Dalil Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019

Dalam perbaikan permohonan terdapat enam dalil utama yang diajukan dengan 27 Sub Dalil yang disampaikan sehingga totalnya 33 dalil sebagai berikut:

1. Cacat formil Persyaratan Calon Wakil Presiden
2. Cacat materiil (sumbangan dana kampanye)
3. Argumentasi Kualitatif “Terstruktur, Sistematis dan Massif”
 - a. Jaminan terhadap Prinsip Dasar Pemilu yang Jujur dan Adil;
 - b. Kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif;
 - c. Pelanggaran TSM atas dasar Pemilu yang Bebas dan Rahasia;
 - d. Pelanggaran TSM atas asas Pemilu yang Jujur dan Adil
 - e. Penyalahgunaan APBN dan program pemerintah;
 - f. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN;
 - g. Ketidaknetralan aparatur negara, Polisi dan Intelejen;
 - h. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;
 - i. Diskriminasi dan penyalahgunaan Penegakan Hukum;
 - j. Kecurangan lain yang menunjukkan masivitas kecurangan dalam Pilpres 2019;
 - k. Manipulasi input data Pilpres

Lanjutan ...

4. Beban pembuktian, menjaga konstitusionalitas Pemilu Jurdil dan mencari kebenaran.
 - a. Eksistensi Situng sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi;
 - b. Kekacauan Situng merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT;
 - c. Tidak ada prinsip keamanan dalam Situng KPU;
 - d. Banyak kesalahan input data pada Situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi seluruh wilayah Indonesia;
 - e. Ada indikasi adjustment Situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang;
 - f. Terdapat jeda data masuk dan muncul di Situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan;
 - g. Perjalanan input data Situng KPU;
 - h. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb/DPK;
 - i. Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal;
 - j. Studi kasus kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur
5. Hasil Suara Pemohon dan Identifikasi Dokumen C1
 - a. Hasil Suara Pemohon berdasarkan Formulir C1;
 - b. Fakta Penggelembungan Suara;
 - c. Konfirmasi Penggelembungan Suara;
 - d. Penggelembungan Suara melalui DPT dan suara tidak sah;
 - e. DPT Tidak Wajar dan DPK Tidak Wajar menghasilkan DPT Siluman
6. Masalah dalam penggunaan dokumen C7

Garis Besar Pertimbangan Hukum

Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (Kamis, 27 Juni 2019)

1. Dalil Pelanggaran TSM.
 - a. Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara;
 - b. Pemohon tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih;
 - c. Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apapun keputusannya;
 - d. Bukti tidak menerangkan apapun terkait TSM, apalagi pengaruhnya terhadap perolehan suara;
 - e. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan Pemohon;
 - f. Bukan subjek hukum dan tidak adanya kasualitas dengan perolehan suara;
 - g. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait jenis kotak yang dibuka.

Lanjutan ,,,

2. Dalil Pelanggaran Administratif

- a. Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat;
- b. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan peristiwa dengan perolehan suara;
- c. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi;
- d. Surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, maka tidak memengaruhi perolehan suara;
- e. Bukti video tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil;
- f. Beberapa permasalahan atau kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu;
- g. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah dijawab, dan atau ditindaklanjuti Bawaslu;
- h. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah ditindaklanjuti oleh KPU (Termohon);
- i. Beberapa permasalahan tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu;
- j. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa yang terkait dengan dalil Pemohon;
- k. Bukti tidak diserahkan ke Mahkamah.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 6249/DK.06.00/12/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Desember 2023

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 Desember 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 6249/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 15 Desember 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII**

Hari, Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 11 Desember 2023	19.00 s.d. 21.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5922/DK.06.00/12/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

04 Desember 2023

Kepada Yth.

Presiden Kongres Advokat Indonesia

Bapak Erman Umar, S.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **75 (tujuh puluh lima)** orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 8 Desember 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2072650138231204095002

Lampiran I

Nomor : 5922/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **75 (tujuh puluh lima)** orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Kongres Advokat Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Kongres Advokat Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **75 (tujuh puluh lima)** orang paling lambat pada tanggal **8 Desember 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 5922/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan/atau Anggota KAI dan Peradin

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 11 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3



		4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: YM Hakim Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 12 November 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3



	15.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu, 13 November 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7



	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 14 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



Lampiran III

Nomor : 5922/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
27										



Lampiran IV

Nomor : 5922/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Presiden/Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia (KAI) menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VII sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
11 s.d. 14 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Kongres Advokat Indonesia (KAI)
ttd
Presiden/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2620/DK.06.00/12/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Desember 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 Desember 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-766841652231205054807

Lampiran I

Nomor : 2620/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 07 Desember 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII**

Hari, Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 11 Desember 2023	19.00 s.d. 21.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2597/DK.06.00/12/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

06 Desember 2023

Kepada Yth.
Presiden Kongres Advokat Indonesia
Bapak Erman Umar, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 Desember 2023
Waktu : 16.30 – 17.30 WIB
Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-87729358231205054300

Lampiran I

Nomor : 2597/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII

Hari, Tanggal : **Senin, 11 Desember 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan/atau anggota KAI dan Peradin

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 11 Desember 2023	16.30 - 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	17.30 WIB	Ishoma	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2601/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Desember 2023

Kepada Yth.

**Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.**
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 Desember 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1503281797231205054920



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5923/DK.06.00/12/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

04 Desember 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum BPP Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)

Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **75 (tujuh puluh lima)** orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 8 Desember 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2072650138231204095147

Lampiran I

Nomor : 5923/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **75 (tujuh puluh lima)** orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Advokat Indonesia
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Persatuan Advokat Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Persatuan Advokat Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **75 (tujuh puluh lima)** orang paling lambat pada tanggal **8 Desember 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihibau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 5923/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan/atau Anggota KAI dan Peradin

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 11 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3



		4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: YM Hakim Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 12 November 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3



	15.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu, 13 November 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7



	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 14 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



Lampiran III

Nomor : 5923/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
27										



Lampiran IV

Nomor : 5923/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VII sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
11 s.d. 14 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2596/DK.06.00/12/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

06 Desember 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum BPP Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)

Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Waktu : 16.30 – 17.30 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-87729358231205054348

Lampiran I

Nomor : 2596/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII

Hari, Tanggal : **Senin, 11 Desember 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan/atau anggota KAI dan Peradin

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 11 Desember 2023	16.30 - 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	17.30 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2603/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Desember 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 Desember 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk1235859040231205055022



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2596/DK.06.00/12/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

06 Desember 2023

Kepada Yth.

Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia

Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **45 (empat puluh lima)** orang pengurus dan/atau anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 8 Desember 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2125690030231206113835

Lampiran I

Nomor : 2596/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **45 (empat puluh lima)** orang pengurus dan/atau anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Dewan Pengacara Nasional Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **45 (empat puluh lima)** orang paling lambat pada tanggal **8 Desember 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2596/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan/atau Anggota KAI, Peradin, dan DPN Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 11 Desember 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3



		4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: YM Hakim Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 12 Desember 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3



	15.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu, 13 Desember 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7



	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 14 Desember 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



Lampiran III

Nomor : 2596/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
27										



Lampiran IV

Nomor : 2596/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Presiden/Sekretaris Jenderal Dewan Pengacara Nasional Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VII sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
27.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
11 s.d. 14 Desember 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Dewan Pengacara Nasional Indonesia
ttd
Presiden/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2595/DK.06.00/12/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

06 Desember 2023

Kepada Yth.

Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia

Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Waktu : 16.30 – 17.30 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-87729358231206114203

Lampiran I

Nomor : 2595/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII

Hari, Tanggal : **Senin, 11 Desember 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan/atau Anggota KAI, Peradin, dan DPN Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 11 Desember 2023	16.30 - 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	17.30 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2600/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Desember 2023

Kepada Yth,
Saudara Rizki Amalia, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 November 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1919237144231206031448



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2602/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Desember 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Ria Indriyani**
 - 2. Fransisca**
 - 3. Rima Yuwana Yustikaningrum**
 - 4. Intan Permata Putri**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Waktu : 10.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2609/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Desember 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Anak Agung Dian Onita**
 - 2. Rahadian Prima Nugraha**
 - 3. Anna Triningsih**
 - 4. Mohammad Mahrus Ali**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 14 Desember 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk337877969231205055315



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2606/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

06 Desember 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 14 Desember 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk35735701231205055412



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS
NOMOR 10816/2600/DK.06.00/12/2023**

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tanggal : 05 Desember 2023

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan permohonan kepada Biro Humas dan Protokol untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan perlengkapan pendukung serta permintaan dukungan tenaga dari Tim Peliputan dan Publikasi dengan rincian:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	JUMLAH ORANG
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)	8 s.d. 9 Desember 2023	Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur	1 (satu) orang
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI Jayapura	11 s.d. 12 Desember 2023	Hotel di Papua	1 (satu) orang
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII	11 s.d. 14 Desember 2023	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	3 (tiga) orang

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1419835097231205092843



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 6099/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 Desember 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Muhamad Aussie, S.Kom.**
- 2. Hafidz Ikhsan Baihaki, S.Kom.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 Desember 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk1094232350231211032559



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 985.1/ST.SPD/2000/12/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan VII di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 11 Desember 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-736289880231214120527

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 985.1/ST.SPD/2000/12/2023

Tanggal : 11 Desember 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	11 Desember 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	11 Desember 2023
3	Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Narasumber	11 Desember 2023
4	Pan Mohamad Faiz, S.H., MCL, Ph.D.	Narasumber	12 Desember 2023
5	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	12 Desember 2023
6	Muhamad Aussie, S.Kom.	Narasumber	12 Desember 2023
7	Haifdz Ikhsan Baihaki, S.Kom.	Narasumber	12 Desember 2023
8	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	13 Desember 2023
9	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Narasumber	13 Desember 2023
10	Dian Chusnul Chotimah, S.H., M.H.	Narasumber	13 Desember 2023
11	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Narasumber	13 Desember 2023
12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	13 Desember 2023
13	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	14 Desember 2023
14	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	14 Desember 2023
15	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.H.	Narasumber	14 Desember 2023
16	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	14 Desember 2023
17	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	14 Desember 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN ORGANISASI ADVOKAT
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

NOMOR : 129/PK/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Desember**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ketua Umum BPP Persatuan Advokat Indonesia, Presiden Kongres Advokat Indonesia, Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia berkedudukan di alamatnya masing-masing, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Organisasi Advokat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII yang terdiri dari:
 - 35 (tiga puluh lima) orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Advokat Indonesia;
 - 75 (tujuh puluh lima) orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia;

fjh

- 50 (lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **8 Desember 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **8 Desember 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



[Handwritten signature]
Teguh Wahyudi
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Organisasi Advokat

[Handwritten signature]
**Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H.,
M.H.**
Ketua Umum BPP Persatuan Advokat
Indonesia

[Handwritten signature]
Erman Umar, S.H.
Presiden Kongres Advokat Indonesia

[Handwritten signature]
Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.
Presiden Dewan Pengacara Nasional
Indonesia

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Enina Wika Vetricha Wulandari	11-12-2023 14:50:40 WIB
	Maya Mei Sindy	11-12-2023 14:51:21 WIB
	Susanto Agata Margita	11-12-2023 14:51:34 WIB
	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata	11-12-2023 14:53:10 WIB
	Arief Sulistiyono	11-12-2023 14:56:55 WIB
	Bilton Ariansyah	11-12-2023 14:57:57 WIB
	Ihsan Firmansyah	11-12-2023 14:58:36 WIB
	Febrina Anggi Nurrahmadani	11-12-2023 15:13:34 WIB
	BAMBANG ANDISENO	11-12-2023 15:14:53 WIB
0	Vania Devi Novitasari	11-12-2023 15:47:28 WIB
1	Muchamad Aldi Nurrizal	11-12-2023 15:51:29 WIB

IO	NAME	TTD
2	Rando Vittorio Hasibuan	11-12-2023 15:51:36 WIB
3	Yudi Umbara	11-12-2023 15:51:58 WIB
4	Muhammad Febriansyah Roesli	11-12-2023 15:54:30 WIB
5	Ahmad Risnandar	11-12-2023 15:55:08 WIB
6	Mohamad Lutfie	11-12-2023 15:55:11 WIB
7	AGUNG EDY SUYONO	11-12-2023 15:55:15 WIB
8	Ahmad Maulana Iskak	11-12-2023 15:55:15 WIB
9	Samuel Wilhelm Ratanael H	11-12-2023 15:56:02 WIB
0	Ivon Agnes Langi	11-12-2023 15:56:18 WIB
1	SUNITA	11-12-2023 15:57:27 WIB
2	Faruqi Robbani	11-12-2023 15:58:08 WIB
3	Nazarullah Herzaputra	11-12-2023 15:58:53 WIB
4	Abraham Octavianus	11-12-2023 15:59:09 WIB

IO	NAME	TTD
5	Faiz Fikry	11-12-2023 15:59:22 WIB
6	Otih Handayani	11-12-2023 16:00:42 WIB
7	Safiudin	11-12-2023 16:01:03 WIB
8	Hendy Kusuma	11-12-2023 16:01:12 WIB
9	Karina Amanda Savira	11-12-2023 16:01:31 WIB
0	WAHYUDDIN H. A. WAHID	11-12-2023 16:02:42 WIB
1	Amanda Novia Anggita	11-12-2023 16:02:45 WIB
2	SUSANTO	11-12-2023 16:03:17 WIB
3	Muhammad Farid Abidin	11-12-2023 16:03:56 WIB
4	Hendry Juanda	11-12-2023 16:04:20 WIB
5	Untung Suprihatin	11-12-2023 16:04:24 WIB
6	Ermawan Didik Setyoko	11-12-2023 16:04:28 WIB
7	Faris Elhaq Sukrisman	11-12-2023 16:04:32 WIB

IO	NAME	TTD
8	Faizal Hafied	11-12-2023 16:04:36 WIB
9	Hermawan Prabowo	11-12-2023 16:04:40 WIB
0	A Golda Lolo	11-12-2023 16:04:53 WIB
1	A Golda Lolo	11-12-2023 16:04:54 WIB
2	Zevi	11-12-2023 16:04:57 WIB
3	Glory M. M. Marbun	11-12-2023 16:05:07 WIB
4	Debora Anggie Noviana	11-12-2023 16:05:25 WIB
5	Delvina Marferita	11-12-2023 16:06:07 WIB
6	Sherena Octaria	11-12-2023 16:06:10 WIB
7	Angga Dwi Prasetyo	11-12-2023 16:06:17 WIB
8	Muhamad Jamalih	11-12-2023 16:06:26 WIB
9	Febrina Aulya Rabbani	11-12-2023 16:06:39 WIB
0	Desi Eliyana	11-12-2023 16:06:43 WIB

IO	NAME	TTD
1	ALI MUKTHAMAR	11-12-2023 16:10:51 WIB
2	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN	11-12-2023 16:10:52 WIB
3	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO	11-12-2023 16:10:55 WIB
4	BASHARUDDIN	11-12-2023 16:10:57 WIB
5	Arnold Pohan	11-12-2023 16:11:07 WIB
6	Muhammad Akbar Yudistira	11-12-2023 16:11:12 WIB
7	TRI PURNANTO	11-12-2023 16:11:12 WIB
8	Ahmad Haikal	11-12-2023 16:11:12 WIB
9	Muhamad Fariz Hardian	11-12-2023 16:11:12 WIB
0	Haerul Kusuma	11-12-2023 16:11:14 WIB
1	Rido Tjahaya	11-12-2023 16:11:17 WIB
2	Benni Hidayat	11-12-2023 16:11:23 WIB
3	Herman	11-12-2023 16:11:26 WIB

IO	NAME	TTD
4	Sunny Shilby	11-12-2023 16:11:26 WIB
5	Zena Dinda Defega	11-12-2023 16:11:39 WIB
6	R. Arman Satria Kusumah	11-12-2023 16:11:39 WIB
7	Muhammad Ahsani Annajm	11-12-2023 16:11:40 WIB
8	Satori Almansyur	11-12-2023 16:11:40 WIB
9	Achmad Rusdiannor	11-12-2023 16:11:40 WIB
0	Tri Wahyudi	11-12-2023 16:11:42 WIB
1	Robet Amrin Siburian	11-12-2023 16:11:43 WIB
2	Muhamad Fauzul Adzim	11-12-2023 16:11:44 WIB
3	CACA MARWAN	11-12-2023 16:11:46 WIB
4	Saupi Hasbi	11-12-2023 16:11:46 WIB
5	Wiwin W Windiantina	11-12-2023 16:11:46 WIB
6	Ahmad Suardi	11-12-2023 16:11:58 WIB

IO	NAME	TTD
7	Miftachul Isti Almaidhah	11-12-2023 16:12:01 WIB
8	Lina Julianty	11-12-2023 16:12:07 WIB
9	Surya Septiono	11-12-2023 16:12:16 WIB
0	Zeesha Fatma Defega	11-12-2023 16:12:28 WIB
1	Engki Bocana	11-12-2023 16:12:48 WIB
2	Iwan Kuryadi	11-12-2023 16:12:57 WIB
3	Tuti Susilawati	11-12-2023 16:13:44 WIB
4	Firmansyah	11-12-2023 16:14:52 WIB
5	Ali Jufri Salem	11-12-2023 16:17:42 WIB
6	Aswin Suharjo	11-12-2023 16:18:52 WIB
7	Fredrik Jacob Pinakunary	11-12-2023 16:21:47 WIB
8	Taufik	11-12-2023 16:24:55 WIB
9	Mujiyono	11-12-2023 16:31:20 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Mujiyono	11-12-2023 16:31:23 WIB
	Lisa Rochmilayali	11-12-2023 16:42:57 WIB
	Ronald Oktavianus Sianipar	11-12-2023 17:03:55 WIB
	Amanda Novia Anggita	11-12-2023 17:10:46 WIB
	SUSANTO	11-12-2023 17:16:27 WIB
	Herman	11-12-2023 17:17:34 WIB
	BASHARUDDIN	11-12-2023 17:18:04 WIB
	Debora Anggie Noviana	11-12-2023 17:18:46 WIB
	ALI MUKTHAMAR	11-12-2023 17:19:02 WIB
0	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata	11-12-2023 17:20:52 WIB
1	Zevi	11-12-2023 17:21:25 WIB

IO	NAME	TTD
2	Surya Septiono	11-12-2023 17:22:25 WIB
3	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO	11-12-2023 17:22:43 WIB
4	Ivon Agnes Langi	11-12-2023 17:24:02 WIB
5	Hermawan Prabowo	11-12-2023 17:24:18 WIB
6	AGUNG EDY SUYONO	11-12-2023 17:24:31 WIB
7	Muhammad Febriansyah Roesli	11-12-2023 17:24:33 WIB
8	Febrina Anggi Nurrahmadani	11-12-2023 17:24:35 WIB
9	Saupi Hasbi	11-12-2023 17:24:49 WIB
0	Ahmad Suardi	11-12-2023 17:24:56 WIB
1	Muhammad Farid Abidin	11-12-2023 17:25:01 WIB
2	Benni Hidayat	11-12-2023 17:25:03 WIB
3	Sunny Shilby	11-12-2023 17:25:18 WIB
4	A. Noer Ally	11-12-2023 17:25:23 WIB

IO	NAME	TTD
5	Arnold Pohan	11-12-2023 17:25:30 WIB
6	WAHYUDDIN H. A. WAHID	11-12-2023 17:25:48 WIB
7	Puji Iman Jarkasih	11-12-2023 17:26:32 WIB
8	Ahmad Risnandar	11-12-2023 17:26:32 WIB
9	Taufik	11-12-2023 17:26:35 WIB
0	Bilton Ariansyah	11-12-2023 17:26:35 WIB
1	Ermawan Didik Setyoko	11-12-2023 17:26:37 WIB
2	Faris Elhaq Sukrisman	11-12-2023 17:26:39 WIB
3	Satori Almansyur	11-12-2023 17:26:39 WIB
4	SUNITA	11-12-2023 17:26:39 WIB
5	Ali Jufri Salem	11-12-2023 17:26:40 WIB
6	Firmansyah	11-12-2023 17:26:43 WIB
7	Muhamad Fauzul Adzim	11-12-2023 17:26:44 WIB

IO	NAME	TTD
8	Engki Bocana	11-12-2023 17:26:46 WIB
9	Mohamad Lutfie	11-12-2023 17:26:49 WIB
0	Enina Wika Vetricha Wulandari	11-12-2023 17:26:52 WIB
1	Angga Dwi Prasetyo	11-12-2023 17:26:57 WIB
2	Achmad Rusdiannor	11-12-2023 17:27:04 WIB
3	Faruqi Robbani	11-12-2023 17:27:04 WIB
4	Glory M. M. Marbun	11-12-2023 17:27:09 WIB
5	Faiz Fikry	11-12-2023 17:27:12 WIB
6	Aswin Suharjo	11-12-2023 17:27:15 WIB
7	Rido Tjahaya	11-12-2023 17:27:17 WIB
8	TRI PURNANTO	11-12-2023 17:27:26 WIB
9	Haerul Kusuma	11-12-2023 17:27:28 WIB
0	Robet Amrin Siburian	11-12-2023 17:27:29 WIB

IO	NAME	TTD
1	Desi Eliyana	11-12-2023 17:27:39 WIB
2	Nazarullah Herzaputra	11-12-2023 17:27:39 WIB
3	Untung Suprihatin	11-12-2023 17:27:41 WIB
4	Arief Sulistiyono	11-12-2023 17:27:47 WIB
5	Safiudin	11-12-2023 17:27:47 WIB
6	Zeesha Fatma Defega	11-12-2023 17:27:50 WIB
7	Herlin Bali Muryanti	11-12-2023 17:28:01 WIB
8	BAMBANG ANDISENO	11-12-2023 17:28:06 WIB
9	Damsik	11-12-2023 17:28:07 WIB
0	Dodi Fitria	11-12-2023 17:28:10 WIB
1	Zena Dinda Defega	11-12-2023 17:28:20 WIB
2	Abraham Octavianus	11-12-2023 17:28:32 WIB
3	Maya Mei Sindy	11-12-2023 17:30:20 WIB

IO	NAME	TTD
4	Hendy Kusuma	11-12-2023 17:31:50 WIB
5	Samuel Wilhelm Ratanael H	11-12-2023 17:32:38 WIB
6	Lina Julianty	11-12-2023 17:32:41 WIB
7	Rando Vittorio Hasibuan	11-12-2023 17:32:46 WIB
8	Muhammad Akbar Yudistira	11-12-2023 17:33:18 WIB
9	Hendry Juanda	11-12-2023 17:33:25 WIB
0	Muhamad Fariz Hardian	11-12-2023 17:33:57 WIB
1	Otih Handayani	11-12-2023 17:34:05 WIB
2	Ahmad Haikal	11-12-2023 17:34:06 WIB
3	Iwan Kuryadi	11-12-2023 17:34:41 WIB
4	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN	11-12-2023 17:34:47 WIB
5	Martua Panggabean	11-12-2023 17:34:58 WIB
6	A Golda Lolo	11-12-2023 17:35:28 WIB

ID	NAME	TTD
7	Yudi Umbara	11-12-2023 17:36:03 WIB
8	Muhammad Ahsani Annajm	11-12-2023 17:37:35 WIB
9	Wiwin W Windiantina	11-12-2023 17:38:54 WIB
0	Muchamad Aldi Nurrizal	11-12-2023 17:39:33 WIB
1	Wahyudi Suryadani	11-12-2023 17:39:43 WIB
2	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro	11-12-2023 17:42:20 WIB
3	Tri Wahyudi	11-12-2023 17:42:24 WIB
4	CACA MARWAN	11-12-2023 17:45:46 WIB
5	Ilhamudin	11-12-2023 17:45:49 WIB
6	Febrina Aulya Rabbani	11-12-2023 17:52:55 WIB
7	Susanto Agata Margita	11-12-2023 17:56:41 WIB
8	Karina Amanda Savira	11-12-2023 18:07:09 WIB
9	R. Arman Satria Kusumah	11-12-2023 18:09:26 WIB

IO	NAME	TTD
0	Miftachul Isti Almaidhah	11-12-2023 18:10:47 WIB
1	Nurul Halidah	11-12-2023 18:42:28 WIB
2	Fahmi El Haq	11-12-2023 18:46:53 WIB
3	Ahmad Maulana Iskak	11-12-2023 19:07:25 WIB
4	Ihsan Firmansyah	11-12-2023 19:10:10 WIB
5	Fredrik Jacob Pinakunary	11-12-2023 19:11:12 WIB
6	Delvina Marferita	11-12-2023 19:11:33 WIB
7	Satria Utama	11-12-2023 19:11:46 WIB
8	Muhamad Jamalih	11-12-2023 19:12:30 WIB
9	Vania Devi Novitasari	11-12-2023 19:13:10 WIB
00	Sherena Octaria	11-12-2023 19:15:43 WIB
01	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG	11-12-2023 19:17:04 WIB
02	Krisnadi Bremit	11-12-2023 19:17:05 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Untung Suprihatin	11-12-2023 19:02:10 WIB
	Ermawan Didik Setyoko	11-12-2023 19:02:49 WIB
	Firmansyah	11-12-2023 19:02:58 WIB
	Ahmad Suardi	11-12-2023 19:03:14 WIB
	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata	11-12-2023 19:04:04 WIB
	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO	11-12-2023 19:04:12 WIB
	Saupi Hasbi	11-12-2023 19:04:59 WIB
	Achmad Rusdiannor	11-12-2023 19:05:17 WIB
	A. Noer Ally	11-12-2023 19:05:52 WIB
0	Herman	11-12-2023 19:05:54 WIB
1	Mohamad Lutfie	11-12-2023 19:06:14 WIB

IO	NAME	TTD
2	ALI MUKTHAMAR	11-12-2023 19:06:32 WIB
3	Satori Almansyur	11-12-2023 19:06:37 WIB
4	Sunny Shilby	11-12-2023 19:06:49 WIB
5	Arnold Pohan	11-12-2023 19:06:52 WIB
6	Arnold Pohan	11-12-2023 19:06:52 WIB
7	Bilton Ariansyah	11-12-2023 19:06:53 WIB
8	Susanto Agata Margita	11-12-2023 19:07:01 WIB
9	Glory M. M. Marbun	11-12-2023 19:07:07 WIB
0	Enina Wika Vetricha Wulandari	11-12-2023 19:07:07 WIB
1	Ahmad Risnandar	11-12-2023 19:07:09 WIB
2	Dodi Fitria	11-12-2023 19:07:09 WIB
3	Debora Anggie Noviana	11-12-2023 19:07:29 WIB
4	Ahmad Maulana Iskak	11-12-2023 19:07:30 WIB

IO	NAME	TTD
5	Engki Bocana	11-12-2023 19:07:31 WIB
6	Nazarullah Herzaputra	11-12-2023 19:07:37 WIB
7	Febrina Anggi Nurrahmadani	11-12-2023 19:07:47 WIB
8	Samuel Wilhelm Ratanael H	11-12-2023 19:08:07 WIB
9	Karina Amanda Savira	11-12-2023 19:08:12 WIB
0	Muhammad Farid Abidin	11-12-2023 19:08:17 WIB
1	Haerul Kusuma	11-12-2023 19:08:17 WIB
2	Martua Panggabean	11-12-2023 19:08:39 WIB
3	CACA MARWAN	11-12-2023 19:08:50 WIB
4	Taufik	11-12-2023 19:08:50 WIB
5	Angga Dwi Prasetyo	11-12-2023 19:09:01 WIB
6	Otih Handayani	11-12-2023 19:09:31 WIB
7	BAMBANG ANDISENO	11-12-2023 19:09:36 WIB

IO	NAME	TTD
8	Ilhammudin	11-12-2023 19:09:44 WIB
9	Hendry Juanda	11-12-2023 19:09:55 WIB
0	SUNITA	11-12-2023 19:09:55 WIB
1	Nurul Halidah	11-12-2023 19:10:02 WIB
2	Wiwin W Windiantina	11-12-2023 19:10:07 WIB
3	Ihsan Firmansyah	11-12-2023 19:10:12 WIB
4	Aswin Suharjo	11-12-2023 19:10:14 WIB
5	Muhammad Akbar Yudistira	11-12-2023 19:10:36 WIB
6	WAHYUDDIN H. A. WAHID	11-12-2023 19:10:57 WIB
7	Rido Tjahaya	11-12-2023 19:11:00 WIB
8	Mujiyono	11-12-2023 19:11:01 WIB
9	Ronald Oktavianus Sianipar	11-12-2023 19:11:05 WIB
0	Ahmad Haikal	11-12-2023 19:11:07 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ali Jufri Salem	11-12-2023 19:11:10 WIB
2	TRI PURNANTO	11-12-2023 19:11:15 WIB
3	Fredrik Jacob Pinakunary	11-12-2023 19:11:16 WIB
4	Amanda Novia Anggita	11-12-2023 19:11:25 WIB
5	SUSANTO	11-12-2023 19:11:26 WIB
6	Delvina Marferita	11-12-2023 19:11:39 WIB
7	Maya Mei Sindy	11-12-2023 19:11:49 WIB
8	Satria Utama	11-12-2023 19:11:51 WIB
9	Faruqi Robbani	11-12-2023 19:12:07 WIB
0	Benni Hidayat	11-12-2023 19:12:24 WIB
1	Puji Iman Jarkasih	11-12-2023 19:12:26 WIB
2	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN	11-12-2023 19:12:30 WIB
3	Fahmi El Haq	11-12-2023 19:12:33 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muhamad Jamalih	11-12-2023 19:12:35 WIB
5	Muhammad Ahsani Annajm	11-12-2023 19:12:38 WIB
6	Ivon Agnes Langi	11-12-2023 19:12:40 WIB
7	Febrina Aulya Rabbani	11-12-2023 19:12:50 WIB
8	Vania Devi Novitasari	11-12-2023 19:13:13 WIB
9	Rando Vittorio Hasibuan	11-12-2023 19:13:13 WIB
0	AGUNG EDY SUYONO	11-12-2023 19:13:17 WIB
1	Robet Amrin Siburian	11-12-2023 19:13:19 WIB
2	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro	11-12-2023 19:13:36 WIB
3	Zena Dinda Defega	11-12-2023 19:13:49 WIB
4	Hermawan Prabowo	11-12-2023 19:14:05 WIB
5	R. Arman Satria Kusumah	11-12-2023 19:14:18 WIB
6	Zeesha Fatma Defega	11-12-2023 19:14:36 WIB

IO	NAME	TTD
7	BASHARUDDIN	11-12-2023 19:14:43 WIB
8	Herlin Bali Muryanti	11-12-2023 19:15:10 WIB
9	Faiz Fikry	11-12-2023 19:15:19 WIB
0	Muhammad Febriansyah Roesli	11-12-2023 19:15:29 WIB
1	Muhamad Fariz Hardian	11-12-2023 19:16:03 WIB
2	Iwan Kuryadi	11-12-2023 19:16:14 WIB
3	Hendy Kusuma	11-12-2023 19:16:17 WIB
4	Yudi Umbara	11-12-2023 19:16:44 WIB
5	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG	11-12-2023 19:17:07 WIB
6	Krisnadi Bremi	11-12-2023 19:17:10 WIB
7	Muchamad Aldi Nurrisal	11-12-2023 19:17:41 WIB
8	Abraham Octavianus	11-12-2023 19:18:37 WIB
9	Desi Eliyana	11-12-2023 19:20:12 WIB

IO	NAME	TTD
0	Damsik	11-12-2023 19:20:15 WIB
1	Desmen Rahmat Eli Hia	11-12-2023 19:21:59 WIB
2	Miftachul Isti Almaidhah	11-12-2023 19:22:57 WIB
3	Surya Septiono	11-12-2023 19:23:07 WIB
4	Safiudin	11-12-2023 19:24:27 WIB
5	Faris Elhaq Sukrisman	11-12-2023 19:27:59 WIB
6	Arief Sulistiyono	11-12-2023 19:28:05 WIB
7	Tuti Susilawati	11-12-2023 19:29:38 WIB
8	Lina Julianty	11-12-2023 19:34:15 WIB
9	Lisa Rochmilayali	11-12-2023 19:41:32 WIB
00	Lisa Rochmilayali	11-12-2023 19:41:33 WIB
01	Lisa Rochmilayali	11-12-2023 19:41:33 WIB
02	Faizal Hafied	11-12-2023 19:42:24 WIB

Sistem Informasi Perkara elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Herman	12-12-2023 07:30:15 WIB
	SUSANTO	12-12-2023 07:32:02 WIB
	Haerul Kusuma	12-12-2023 07:32:37 WIB
	Satori Almansyur	12-12-2023 07:33:17 WIB
	Pradita Inova Adiyaksa	12-12-2023 07:34:06 WIB
	Ermawan Didik Setyoko	12-12-2023 07:34:38 WIB
	Sunny Shilby	12-12-2023 07:34:40 WIB
	Febrina Aulya Rabbani	12-12-2023 07:34:57 WIB
	Samuel Wilhelm Ratanael H	12-12-2023 07:35:11 WIB
0	WAHYUDDIN H. A. WAHID	12-12-2023 07:35:20 WIB
1	Bilton Ariansyah	12-12-2023 07:35:35 WIB

IO	NAME	TTD
2	BASHARUDDIN	12-12-2023 07:36:42 WIB
3	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata	12-12-2023 07:36:47 WIB
4	Ahmad Maulana Iskak	12-12-2023 07:37:51 WIB
5	Saupi Hasbi	12-12-2023 07:38:31 WIB
6	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO	12-12-2023 07:39:04 WIB
7	Angga Dwi Prasetyo	12-12-2023 07:39:05 WIB
8	Untung Suprihatin	12-12-2023 07:39:56 WIB
9	A. Noer Ally	12-12-2023 07:40:21 WIB
0	ALI MUKTHAMAR	12-12-2023 07:40:28 WIB
1	Ihsan Firmansyah	12-12-2023 07:40:45 WIB
2	Ahmad Risnandar	12-12-2023 07:41:04 WIB
3	Arief Sulistiyono	12-12-2023 07:41:18 WIB
4	Ivon Agnes Langi	12-12-2023 07:41:53 WIB

IO	NAME	TTD
5	Engki Bocana	12-12-2023 07:42:02 WIB
6	Muhammad Akbar Yudistira	12-12-2023 07:42:16 WIB
7	Muhamad Fauzul Adzim	12-12-2023 07:42:18 WIB
8	Ilhamudin	12-12-2023 07:42:23 WIB
9	Susanto Agata Margita	12-12-2023 07:42:27 WIB
0	Glory M. M. Marbun	12-12-2023 07:42:27 WIB
1	Muhammad Farid Abidin	12-12-2023 07:42:30 WIB
2	Mohamad Lutfie	12-12-2023 07:42:31 WIB
3	Hendry Juanda	12-12-2023 07:42:38 WIB
4	Rido Tjahaya	12-12-2023 07:42:42 WIB
5	CACA MARWAN	12-12-2023 07:42:44 WIB
6	Puji Iman Jarkasih	12-12-2023 07:42:50 WIB
7	Maya Mei Sindy	12-12-2023 07:42:54 WIB

IO	NAME	TTD
8	Febrina Anggi Nurrahmadani	12-12-2023 07:42:57 WIB
9	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN	12-12-2023 07:43:05 WIB
0	AGUNG EDY SUYONO	12-12-2023 07:43:06 WIB
1	Ahmad Suardi	12-12-2023 07:43:09 WIB
2	Muhamad Fariz Hardian	12-12-2023 07:43:14 WIB
3	Fredrik Jacob Pinakunary	12-12-2023 07:43:20 WIB
4	Amanda Novia Anggita	12-12-2023 07:43:21 WIB
5	Dodi Fitria	12-12-2023 07:43:33 WIB
6	Debora Anggie Noviana	12-12-2023 07:43:36 WIB
7	Robet Amrin Siburian	12-12-2023 07:43:50 WIB
8	Miftachul Isti Almaidhah	12-12-2023 07:43:56 WIB
9	BAMBANG ANDISENO	12-12-2023 07:44:02 WIB
0	Wiwin W Windiantina	12-12-2023 07:44:21 WIB

IO	NAME	TTD
1	Enina Wika Vetricha Wulandari	12-12-2023 07:44:22 WIB
2	Herlin Bali Muryanti	12-12-2023 07:44:37 WIB
3	Yusron Hidayat	12-12-2023 07:44:40 WIB
4	Arnold Pohan	12-12-2023 07:45:02 WIB
5	Ronald Oktavianus Sianipar	12-12-2023 07:45:03 WIB
6	Faris Elhaq Sukrisman	12-12-2023 07:45:13 WIB
7	Muhamad Jamalih	12-12-2023 07:45:29 WIB
8	Muhammad Febriansyah Roesli	12-12-2023 07:45:44 WIB
9	Faiz Fikry	12-12-2023 07:46:02 WIB
0	Iwan Kuryadi	12-12-2023 07:46:04 WIB
1	ELIAS BERE	12-12-2023 07:46:15 WIB
2	Tri Wahyudi	12-12-2023 07:46:26 WIB
3	Yudi Umbara	12-12-2023 07:46:35 WIB

IO	NAME	TTD
4	Otih Handayani	12-12-2023 07:46:40 WIB
5	Desi Eliyana	12-12-2023 07:47:03 WIB
6	Faruqi Robbani	12-12-2023 07:47:10 WIB
7	TRI PURNANTO	12-12-2023 07:47:31 WIB
8	Krisnadi Bremi	12-12-2023 07:47:35 WIB
9	Rando Vittorio Hasibuan	12-12-2023 07:47:37 WIB
0	Safiudin	12-12-2023 07:48:32 WIB
1	Hermawan Prabowo	12-12-2023 07:48:50 WIB
2	Fahmi El Haq	12-12-2023 07:48:57 WIB
3	Achmad Rusdiannor	12-12-2023 07:48:58 WIB
4	Benni Hidayat	12-12-2023 07:49:49 WIB
5	Abraham Octavianus	12-12-2023 07:50:17 WIB
6	SUNITA	12-12-2023 07:50:25 WIB

IO	NAME	TTD
7	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro	12-12-2023 07:50:45 WIB
8	Hendy Kusuma	12-12-2023 07:51:14 WIB
9	Muchamad Aldi Nurrizal	12-12-2023 07:51:39 WIB
0	Lina Julianty	12-12-2023 07:51:43 WIB
1	Firmansyah	12-12-2023 07:51:46 WIB
2	Sahrul Hikam	12-12-2023 07:51:49 WIB
3	Mujiyono	12-12-2023 07:51:53 WIB
4	Nurul Halidah	12-12-2023 07:52:32 WIB
5	Chilliyah M	12-12-2023 07:52:49 WIB
6	Tasya Eriya	12-12-2023 07:54:47 WIB
7	Zevi	12-12-2023 07:56:36 WIB
8	Katarina Nun	12-12-2023 07:57:04 WIB
9	Aswin Suharjo	12-12-2023 07:57:55 WIB

IO	NAME	TTD
0	Karina Amanda Savira	12-12-2023 07:58:01 WIB
1	Martua Panggabean	12-12-2023 07:58:18 WIB
2	Karina Amanda Savira	12-12-2023 07:58:39 WIB
3	Karina Amanda Savira	12-12-2023 07:58:41 WIB
4	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG	12-12-2023 07:59:13 WIB
5	Delvina Marferita	12-12-2023 08:00:33 WIB
6	Surya Septiono	12-12-2023 08:00:42 WIB
7	Sherena Octaria	12-12-2023 08:00:47 WIB
8	Ali Jufri Salem	12-12-2023 08:01:51 WIB
9	Nazarullah Herzaputra	12-12-2023 08:02:07 WIB
00	Zena Dinda Defega	12-12-2023 08:02:35 WIB
01	Muhammad Ahsani Annajm	12-12-2023 08:05:27 WIB
02	Zeesha Fatma Defega	12-12-2023 08:06:02 WIB

ID	NAME	TTD
03	Vania Devi Novitasari	12-12-2023 08:06:29 WIB
04	Taufik	12-12-2023 08:06:44 WIB
05	Tuti Susilawati	12-12-2023 08:07:16 WIB
06	Faizal Hafied	12-12-2023 08:08:04 WIB
07	A Golda Lolo	12-12-2023 08:09:44 WIB
08	H. SURADI	12-12-2023 08:16:40 WIB
09	Damsik	12-12-2023 08:19:51 WIB
10	Lisa Rochmilayali	12-12-2023 08:24:55 WIB
11	Muhamad Riki Setiawan	12-12-2023 08:25:23 WIB
12	Ahmad Haikal	12-12-2023 08:28:27 WIB
13	Chaidir Fadilah	12-12-2023 09:36:27 WIB
14	Puguh Wibowo	12-12-2023 09:46:10 WIB

BELUM ABSEN

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Herman	12-12-2023 10:00:49 WIB
	Martua Panggabean	12-12-2023 10:02:23 WIB
	Amanda Novia Anggita	12-12-2023 10:02:25 WIB
	Satori Almansyur	12-12-2023 10:03:28 WIB
	Ahmad Maulana Iskak	12-12-2023 10:03:55 WIB
	Ivon Agnes Langi	12-12-2023 10:03:58 WIB
	SUNITA	12-12-2023 10:04:25 WIB
	SUSANTO	12-12-2023 10:04:28 WIB
	Fahmi El Haq	12-12-2023 10:04:54 WIB
0	Tasya Eriya	12-12-2023 10:04:57 WIB

IO	NAME	TTD
1	Haerul Kusuma	12-12-2023 10:05:42 WIB
2	WAHYUDDIN H. A. WAHID	12-12-2023 10:06:13 WIB
3	Saupi Hasbi	12-12-2023 10:06:40 WIB
4	Angga Dwi Prasetyo	12-12-2023 10:06:41 WIB
5	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata	12-12-2023 10:06:48 WIB
6	A. Noer Ally	12-12-2023 10:08:51 WIB
7	Maya Mei Sindy	12-12-2023 10:08:53 WIB
8	Taufik	12-12-2023 10:08:59 WIB
9	Faiz Fikry	12-12-2023 10:09:18 WIB
0	Engki Bocana	12-12-2023 10:09:18 WIB
1	Debora Anggie Noviana	12-12-2023 10:09:18 WIB
2	Tri Wahyudi	12-12-2023 10:09:20 WIB
3	Ahmad Risnandar	12-12-2023 10:09:21 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muhamad Fauzul Adzim	12-12-2023 10:09:25 WIB
5	Enina Wika Vetricha Wulandari	12-12-2023 10:09:31 WIB
6	Mohamad Lutfie	12-12-2023 10:09:32 WIB
7	Glory M. M. Marbun	12-12-2023 10:09:40 WIB
8	Samuel Wilhelm Ratanael H	12-12-2023 10:09:43 WIB
9	Untung Suprihatin	12-12-2023 10:09:56 WIB
0	Untung Suprihatin	12-12-2023 10:09:57 WIB
1	Robet Amrin Siburian	12-12-2023 10:10:01 WIB
2	Iwan Kuryadi	12-12-2023 10:10:06 WIB
3	Aswin Suharjo	12-12-2023 10:10:06 WIB
4	Faruqi Robbani	12-12-2023 10:10:13 WIB
5	Faris Elhaq Sukrisman	12-12-2023 10:10:14 WIB
6	Arief Sulistiyono	12-12-2023 10:10:17 WIB

IO	NAME	TTD
7	Ali Jufri Salem	12-12-2023 10:10:23 WIB
8	Febrina Aulya Rabbani	12-12-2023 10:10:31 WIB
9	AGUNG EDY SUYONO	12-12-2023 10:10:36 WIB
0	BASHARUDDIN	12-12-2023 10:10:38 WIB
1	Yusron Hidayat	12-12-2023 10:10:38 WIB
2	Muhamad Jamalih	12-12-2023 10:10:41 WIB
3	Desi Eliyana	12-12-2023 10:10:42 WIB
4	Muchamad Aldi Nurrisal	12-12-2023 10:10:44 WIB
5	Arnold Pohan	12-12-2023 10:10:57 WIB
6	Benni Hidayat	12-12-2023 10:10:57 WIB
7	Ihsan Firmansyah	12-12-2023 10:10:59 WIB
8	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN	12-12-2023 10:11:11 WIB
9	Ahmad Haikal	12-12-2023 10:11:14 WIB

ID	NAME	TTD
0	Rido Tjahaya	12-12-2023 10:11:16 WIB
1	Otih Handayani	12-12-2023 10:11:17 WIB
2	Ilhamudin	12-12-2023 10:11:17 WIB
3	Sunny Shilby	12-12-2023 10:11:18 WIB
4	Rando Vittorio Hasibuan	12-12-2023 10:11:18 WIB
5	Febrina Anggi Nurrahmadani	12-12-2023 10:11:23 WIB
6	Fredrik Jacob Pinakunary	12-12-2023 10:11:25 WIB
7	Puji Iman Jarkasih	12-12-2023 10:11:25 WIB
8	Vania Devi Novitasari	12-12-2023 10:11:27 WIB
9	Susanto Agata Margita	12-12-2023 10:11:29 WIB
0	Bilton Ariansyah	12-12-2023 10:11:29 WIB
1	BAMBANG ANDISENO	12-12-2023 10:11:33 WIB
2	CACA MARWAN	12-12-2023 10:11:38 WIB

IO	NAME	TTD
3	Muhamad Riki Setiawan	12-12-2023 10:11:39 WIB
4	Dodi Fitria	12-12-2023 10:11:40 WIB
5	Miftachul Isti Almaidhah	12-12-2023 10:11:49 WIB
6	Muhammad Akbar Yudistira	12-12-2023 10:11:56 WIB
7	Hendry Juanda	12-12-2023 10:11:56 WIB
8	Yudi Umbara	12-12-2023 10:12:00 WIB
9	A Golda Lolo	12-12-2023 10:12:03 WIB
0	Ermawan Didik Setyoko	12-12-2023 10:12:07 WIB
1	Wiwin W Windiantina	12-12-2023 10:12:10 WIB
2	Muhamad Fariz Hardian	12-12-2023 10:12:17 WIB
3	Nazarullah Herzaputra	12-12-2023 10:12:18 WIB
4	Ronald Oktavianus Sianipar	12-12-2023 10:12:20 WIB
5	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO	12-12-2023 10:12:28 WIB

IO	NAME	TTD
6	Achmad Rusdiannor	12-12-2023 10:12:28 WIB
7	Tuti Susilawati	12-12-2023 10:12:29 WIB
8	ALI MUKTHAMAR	12-12-2023 10:12:36 WIB
9	TRI PURNANTO	12-12-2023 10:12:56 WIB
0	Hermawan Prabowo	12-12-2023 10:13:18 WIB
1	Krisnadi Bremit	12-12-2023 10:13:23 WIB
2	Firmansyah	12-12-2023 10:14:29 WIB
3	Zevi	12-12-2023 10:14:32 WIB
4	Muhammad Ahsani Annajm	12-12-2023 10:14:34 WIB
5	Ahmad Suardi	12-12-2023 10:15:00 WIB
6	Katarina Nun	12-12-2023 10:15:00 WIB
7	Desmen Rahmat Eli Hia	12-12-2023 10:15:09 WIB
8	Surya Septiono	12-12-2023 10:15:20 WIB

IO	NAME	TTD
9	ELIAS BERE	12-12-2023 10:17:01 WIB
0	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG	12-12-2023 10:17:24 WIB
1	Muhammad Febriansyah Roesli	12-12-2023 10:17:34 WIB
2	Sahrul Hikam	12-12-2023 10:18:09 WIB
3	Karina Amanda Savira	12-12-2023 10:18:26 WIB
4	Safiudin	12-12-2023 10:18:30 WIB
5	Lina Julianty	12-12-2023 10:18:50 WIB
6	Hendy Kusuma	12-12-2023 10:19:03 WIB
7	Abraham Octavianus	12-12-2023 10:19:16 WIB
8	Zeesha Fatma Defega	12-12-2023 10:21:14 WIB
9	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro	12-12-2023 10:22:20 WIB
00	Sherena Octaria	12-12-2023 10:25:47 WIB
01	Delvina Marferita	12-12-2023 10:25:58 WIB

Dinamika Penanganan PHPU

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Amanda Novia Anggita	12-12-2023 13:01:14 WIB
	Sunny Shilby	12-12-2023 13:04:06 WIB
	Muhamad Fariz Hardian	12-12-2023 13:05:18 WIB
	Zena Dinda Defega	12-12-2023 13:05:22 WIB
	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN	12-12-2023 13:05:35 WIB
	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata	12-12-2023 13:05:40 WIB
	Firmansyah	12-12-2023 13:06:40 WIB
	A. Noer Ally	12-12-2023 13:06:58 WIB
	Bilton Ariansyah	12-12-2023 13:07:02 WIB
0	SUSANTO	12-12-2023 13:07:59 WIB
1	Satori Almansyur	12-12-2023 13:08:13 WIB

IO	NAME	TTD
2	Herman	12-12-2023 13:08:15 WIB
3	WAHYUDDIN H. A. WAHID	12-12-2023 13:08:48 WIB
4	Ahmad Maulana Iskak	12-12-2023 13:09:54 WIB
5	Engki Bocana	12-12-2023 13:10:01 WIB
6	Hendy Kusuma	12-12-2023 13:10:02 WIB
7	Achmad Rusdiannor	12-12-2023 13:10:36 WIB
8	Pradita Inova Adiyaksa	12-12-2023 13:11:09 WIB
9	Puji Iman Jarkasih	12-12-2023 13:11:49 WIB
0	Ronald Oktavianus Sianipar	12-12-2023 13:11:53 WIB
1	SUNITA	12-12-2023 13:12:07 WIB
2	Hendry Juanda	12-12-2023 13:12:23 WIB
3	Ahmad Risnandar	12-12-2023 13:12:48 WIB
4	Ermawan Didik Setyoko	12-12-2023 13:12:48 WIB

IO	NAME	TTD
5	Ilhamudin	12-12-2023 13:13:06 WIB
6	Samuel Wilhelm Ratanael H	12-12-2023 13:13:19 WIB
7	Tri Wahyudi	12-12-2023 13:13:24 WIB
8	Mohamad Lutfie	12-12-2023 13:13:30 WIB
9	BASHARUDDIN	12-12-2023 13:13:45 WIB
0	Safiudin	12-12-2023 13:14:11 WIB
1	Fahmi El Haq	12-12-2023 13:14:50 WIB
2	Mujiyono	12-12-2023 13:14:53 WIB
3	Tasya Eriya	12-12-2023 13:15:28 WIB
4	CACA MARWAN	12-12-2023 13:16:25 WIB
5	Abraham Octavianus	12-12-2023 13:16:47 WIB
6	Saupi Hasbi	12-12-2023 13:16:56 WIB
7	Muhammad Farid Abidin	12-12-2023 13:17:05 WIB

IO	NAME	TTD
8	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG	12-12-2023 13:17:29 WIB
9	Untung Suprihatin	12-12-2023 13:17:33 WIB
0	Zeesha Fatma Defega	12-12-2023 13:18:02 WIB
1	Surya Septiono	12-12-2023 13:18:40 WIB
2	Maya Mei Sindy	12-12-2023 13:18:41 WIB
3	Glory M. M. Marbun	12-12-2023 13:18:51 WIB
4	BAMBANG ANDISENO	12-12-2023 13:19:13 WIB
5	Damsik	12-12-2023 13:19:35 WIB
6	Chaidir Fadilah	12-12-2023 13:21:16 WIB
7	Muhammad Ahsani Annajm	12-12-2023 13:21:17 WIB
8	Febrina Anggi Nurrahmadani	12-12-2023 13:21:33 WIB
9	Iwan Kuryadi	12-12-2023 13:22:08 WIB
0	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO	12-12-2023 13:22:13 WIB

IO	NAME	TTD
1	ALI MUKTHAMAR	12-12-2023 13:22:18 WIB
2	Benni Hidayat	12-12-2023 13:22:28 WIB
3	Ahmad Suardi	12-12-2023 13:22:32 WIB
4	Muhamad Jamalih	12-12-2023 13:22:34 WIB
5	TRI PURNANTO	12-12-2023 13:22:50 WIB
6	Susanto Agata Margita	12-12-2023 13:22:58 WIB
7	Faruqi Robbani	12-12-2023 13:23:04 WIB
8	Rando Vittorio Hasibuan	12-12-2023 13:23:08 WIB
9	AGUNG EDY SUYONO	12-12-2023 13:23:34 WIB
0	Enina Wika Vetricha Wulandari	12-12-2023 13:23:37 WIB
1	Delvina Marferita	12-12-2023 13:24:21 WIB
2	Robet Amrin Siburian	12-12-2023 13:24:46 WIB
3	Aswin Suharjo	12-12-2023 13:24:58 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muchamad Aldi Nurrisal	12-12-2023 13:25:04 WIB
5	Wiwini W Windiantina	12-12-2023 13:25:07 WIB
6	Martua Panggabean	12-12-2023 13:25:12 WIB
7	Angga Dwi Prasetyo	12-12-2023 13:25:36 WIB
8	Yusron Hidayat	12-12-2023 13:26:06 WIB
9	Krisnadi Bremi	12-12-2023 13:26:17 WIB
0	Sherena Octaria	12-12-2023 13:26:19 WIB
1	Arief Sulistiyono	12-12-2023 13:26:27 WIB
2	Yudi Umbara	12-12-2023 13:26:56 WIB
3	Muhammad Febriansyah Roesli	12-12-2023 13:26:56 WIB
4	Sahrul Hikam	12-12-2023 13:26:58 WIB
5	Haerul Kusuma	12-12-2023 13:27:04 WIB
6	Herlin Bali Muryanti	12-12-2023 13:27:16 WIB

IO	NAME	TTD
7	Faris Elhaq Sukrisman	12-12-2023 13:27:20 WIB
8	Febrina Aulya Rabbani	12-12-2023 13:27:42 WIB
9	Rido Tjahaya	12-12-2023 13:28:01 WIB
0	Arnold Pohan	12-12-2023 13:28:01 WIB
1	Nazarullah Herzaputra	12-12-2023 13:28:02 WIB
2	Otih Handayani	12-12-2023 13:28:11 WIB
3	Karina Amanda Savira	12-12-2023 13:31:03 WIB
4	Miftachul Isti Almaidhah	12-12-2023 13:31:05 WIB
5	Faiz Fikry	12-12-2023 13:31:11 WIB
6	Zevi	12-12-2023 13:32:39 WIB
7	Desi Eliyana	12-12-2023 13:33:08 WIB
8	Faizal Hafied	12-12-2023 13:34:03 WIB
9	Hermawan Prabowo	12-12-2023 13:34:18 WIB

IO	NAME	TTD
0	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro	12-12-2023 13:34:37 WIB
1	Vania Devi Novitasari	12-12-2023 13:34:38 WIB
2	Muhammad Akbar Yudistira	12-12-2023 13:35:41 WIB
3	A Golda Lolo	12-12-2023 13:36:05 WIB
4	Ihsan Firmansyah	12-12-2023 13:36:59 WIB
5	Ali Jufri Salem	12-12-2023 13:38:24 WIB
6	Nurul Halidah	12-12-2023 13:38:32 WIB
7	Lina Julianty	12-12-2023 13:38:56 WIB
8	Ivon Agnes Langi	12-12-2023 13:39:38 WIB
9	Tuti Susilawati	12-12-2023 13:44:51 WIB
00	Athari Farhani	12-12-2023 13:53:21 WIB
01	Lisa Rochmilayali	12-12-2023 13:57:56 WIB
02	Faiqah Nur Azizah	12-12-2023 14:00:24 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Haerul Kusuma	13-12-2023 08:30:21 WIB
	Pradita Inova Adiyaksa	13-12-2023 08:30:34 WIB
	Pradita Inova Adiyaksa	13-12-2023 08:30:34 WIB
	Pradita Inova Adiyaksa	13-12-2023 08:30:34 WIB
	Puji Iman Jarkasih	13-12-2023 08:32:04 WIB
	Muhamad Fauzul Adzim	13-12-2023 08:32:06 WIB
	SUSANTO	13-12-2023 08:32:20 WIB
	Ahmad Haikal	13-12-2023 08:33:20 WIB
	Untung Suprihatin	13-12-2023 08:33:24 WIB
0	Fahmi El Haq	13-12-2023 08:34:04 WIB

IO	NAME	TTD
1	Saupi Hasbi	13-12-2023 08:35:54 WIB
2	Ermawan Didik Setyoko	13-12-2023 08:36:14 WIB
3	Athari Farhani	13-12-2023 08:36:53 WIB
4	Robet Amrin Siburian	13-12-2023 08:38:17 WIB
5	Mohamad Lutfie	13-12-2023 08:38:40 WIB
6	A. Noer Ally	13-12-2023 08:39:03 WIB
7	AGUNG EDY SUYONO	13-12-2023 08:40:02 WIB
8	Arnold Pohan	13-12-2023 08:40:18 WIB
9	Amanda Novia Anggita	13-12-2023 08:40:39 WIB
0	Ronald Oktavianus Sianipar	13-12-2023 08:41:12 WIB
1	Wiwin W Windiantina	13-12-2023 08:41:43 WIB
2	Yusron Hidayat	13-12-2023 08:42:12 WIB
3	ELIAS BERE	13-12-2023 08:42:18 WIB

IO	NAME	TTD
4	Herman	13-12-2023 08:42:36 WIB
5	WAHYUDDIN H. A. WAHID	13-12-2023 08:42:50 WIB
6	Mujiyono	13-12-2023 08:43:02 WIB
7	BASHARUDDIN	13-12-2023 08:43:06 WIB
8	Sunny Shilby	13-12-2023 08:43:37 WIB
9	CACA MARWAN	13-12-2023 08:43:41 WIB
0	Faris Elhaq Sukrisman	13-12-2023 08:43:47 WIB
1	Fredrik Jacob Pinakunary	13-12-2023 08:43:51 WIB
2	Susanto Agata Margita	13-12-2023 08:43:53 WIB
3	Hendry Juanda	13-12-2023 08:44:09 WIB
4	Muhamad Riki Setiawan	13-12-2023 08:44:24 WIB
5	Ahmad Maulana Iskak	13-12-2023 08:44:30 WIB
6	SUNITA	13-12-2023 08:44:36 WIB

ID	NAME	TTD
7	ALI MUKTHAMAR	13-12-2023 08:44:38 WIB
8	Abraham Octavianus	13-12-2023 08:44:43 WIB
9	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO	13-12-2023 08:44:49 WIB
0	Muhammad Febriansyah Roesli	13-12-2023 08:44:51 WIB
1	Engki Bocana	13-12-2023 08:44:53 WIB
2	Angga Dwi Prasetyo	13-12-2023 08:45:02 WIB
3	Ilhammudin	13-12-2023 08:45:08 WIB
4	Ahmad Risnandar	13-12-2023 08:45:09 WIB
5	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN	13-12-2023 08:45:10 WIB
6	Satori Almansyur	13-12-2023 08:45:22 WIB
7	Katarina Nun	13-12-2023 08:45:28 WIB
8	Yudi Umbara	13-12-2023 08:45:29 WIB
9	Muhamad Jamalih	13-12-2023 08:45:34 WIB

ID	NAME	TTD
0	Martua Panggabean	13-12-2023 08:45:36 WIB
1	Aswin Suharjo	13-12-2023 08:45:42 WIB
2	Taufik	13-12-2023 08:46:08 WIB
3	Benni Hidayat	13-12-2023 08:46:09 WIB
4	H. SURADI	13-12-2023 08:46:12 WIB
5	TRI PURNANTO	13-12-2023 08:46:20 WIB
6	Firmansyah	13-12-2023 08:46:25 WIB
7	Ihsan Firmansyah	13-12-2023 08:46:25 WIB
8	Febrina Aulya Rabbani	13-12-2023 08:46:34 WIB
9	Tri Wahyudi	13-12-2023 08:46:46 WIB
0	Muhammad Ahsani Annajm	13-12-2023 08:46:51 WIB
1	Rando Vittorio Hasibuan	13-12-2023 08:46:52 WIB
2	Vania Devi Novitasari	13-12-2023 08:46:57 WIB

IO	NAME	TTD
3	Muchamad Aldi Nurrizal	13-12-2023 08:46:57 WIB
4	Muhammad Akbar Yudistira	13-12-2023 08:47:03 WIB
5	Muhamad Fariz Hardian	13-12-2023 08:47:22 WIB
6	Muhammad Farid Abidin	13-12-2023 08:47:23 WIB
7	Samuel Wilhelm Ratanael H	13-12-2023 08:47:28 WIB
8	Achmad Rusdiannor	13-12-2023 08:47:46 WIB
9	Ahmad Suardi	13-12-2023 08:47:47 WIB
0	IRWANSYAH	13-12-2023 08:48:10 WIB
1	Zena Dinda Defega	13-12-2023 08:48:53 WIB
2	Safiudin	13-12-2023 08:48:54 WIB
3	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata	13-12-2023 08:49:09 WIB
4	Iwan Kuryadi	13-12-2023 08:49:54 WIB
5	Delvina Marferita	13-12-2023 08:50:01 WIB

IO	NAME	TTD
6	Tasya Eriya	13-12-2023 08:50:21 WIB
7	Herlin Bali Muryanti	13-12-2023 08:50:25 WIB
8	Enina Wika Vetricha Wulandari	13-12-2023 08:50:31 WIB
9	Faruqi Robbani	13-12-2023 08:50:55 WIB
0	Faizal Hafied	13-12-2023 08:51:24 WIB
1	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro	13-12-2023 08:51:27 WIB
2	Maya Mei Sindy	13-12-2023 08:51:48 WIB
3	Faiz Fikry	13-12-2023 08:52:46 WIB
4	Hendy Kusuma	13-12-2023 08:52:58 WIB
5	Debora Anggie Noviana	13-12-2023 08:53:03 WIB
6	Surya Septiono	13-12-2023 08:53:12 WIB
7	Arief Sulistiyono	13-12-2023 08:53:19 WIB
8	Debora Anggie Noviana	13-12-2023 08:53:34 WIB

ID	NAME	TTD
9	Hermawan Prabowo	13-12-2023 08:53:43 WIB
0	Sherena Octaria	13-12-2023 08:53:46 WIB
1	BAMBANG ANDISENO	13-12-2023 08:53:47 WIB
2	Ivon Agnes Langi	13-12-2023 08:54:04 WIB
3	Febrina Anggi Nurrahmadani	13-12-2023 08:54:40 WIB
4	Chaidir Fadilah	13-12-2023 08:55:41 WIB
5	Miftachul Isti Almaidhah	13-12-2023 08:56:23 WIB
6	Faiqah Nur Azizah	13-12-2023 08:56:31 WIB
7	Zevi	13-12-2023 08:57:08 WIB
8	Glory M. M. Marbun	13-12-2023 08:57:19 WIB
9	Lina Julianty	13-12-2023 08:59:20 WIB
00	Desi Eliyana	13-12-2023 09:01:00 WIB
01	R. Arman Satria Kusumah	13-12-2023 09:01:03 WIB

IO	NAME	TTD
02	Otih Handayani	13-12-2023 09:01:48 WIB
03	Bilton Ariansyah	13-12-2023 09:03:06 WIB
04	Nazarullah Herzaputra	13-12-2023 09:04:04 WIB
05	Norman Yudhistira	13-12-2023 09:05:14 WIB
06	Krisnadi Bremit	13-12-2023 09:08:18 WIB
07	Karina Amanda Savira	13-12-2023 09:10:56 WIB
08	Tuti Susilawati	13-12-2023 09:17:31 WIB
09	Zeesha Fatma Defega	13-12-2023 09:20:09 WIB
10	Lisa Rochmilayali	13-12-2023 09:22:08 WIB
11	Nurul Halidah	13-12-2023 09:28:45 WIB
12	Rido Tjahaya	13-12-2023 09:39:50 WIB
13	Wahyudi Suryadani	13-12-2023 09:46:33 WIB
14	Sahrul Hikam	13-12-2023 09:59:11 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Tasya Eriya	13-12-2023 10:00:18 WIB
	Faizal Hafied	13-12-2023 10:00:34 WIB
	SUNITA	13-12-2023 10:00:41 WIB
	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG	13-12-2023 10:00:45 WIB
	Herman	13-12-2023 10:09:00 WIB
	SUSANTO	13-12-2023 10:10:50 WIB
	Norman Yudhistira	13-12-2023 10:12:24 WIB
	Zeesha Fatma Defega	13-12-2023 10:12:35 WIB
	Muhamad Fauzul Adzim	13-12-2023 10:14:39 WIB
0	Tuti Susilawati	13-12-2023 10:16:38 WIB

IO	NAME	TTD
1	Sunny Shilby	13-12-2023 10:17:07 WIB
2	Athari Farhani	13-12-2023 10:18:45 WIB
3	Chaidir Fadilah	13-12-2023 10:19:27 WIB
4	Hermawan Prabowo	13-12-2023 10:19:34 WIB
5	Faiqah Nur Azizah	13-12-2023 10:20:34 WIB
6	Otih Handayani	13-12-2023 10:20:42 WIB
7	Karina Amanda Savira	13-12-2023 10:20:46 WIB
8	Nazarullah Herzaputra	13-12-2023 10:20:52 WIB
9	Susanto Agata Margita	13-12-2023 10:21:08 WIB
0	Untung Suprihatin	13-12-2023 10:21:35 WIB
1	Ivon Agnes Langi	13-12-2023 10:21:57 WIB
2	AGUNG EDY SUYONO	13-12-2023 10:22:02 WIB
3	Arief Sulistiyono	13-12-2023 10:22:03 WIB

IO	NAME	TTD
4	Safiudin	13-12-2023 10:23:09 WIB
5	Muhammad Febriansyah Roesli	13-12-2023 10:24:36 WIB
6	Pradita Inova Adiyaksa	13-12-2023 10:25:45 WIB
7	Pradita Inova Adiyaksa	13-12-2023 10:25:45 WIB
8	Pradita Inova Adiyaksa	13-12-2023 10:25:45 WIB
9	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro	13-12-2023 10:25:50 WIB
0	Wiwin W Windiantina	13-12-2023 10:26:35 WIB
1	Desi Eliyana	13-12-2023 10:26:35 WIB
2	Rando Vittorio Hasibuan	13-12-2023 10:26:42 WIB
3	Taufik	13-12-2023 10:27:14 WIB
4	Benni Hidayat	13-12-2023 10:27:36 WIB
5	Muhamad Riki Setiawan	13-12-2023 10:28:01 WIB
6	Satori Almansyur	13-12-2023 10:28:37 WIB

ID	NAME	TTD
7	Refky Irawan	13-12-2023 10:29:07 WIB
8	Lina Julianty	13-12-2023 10:30:05 WIB
9	Faruqi Robbani	13-12-2023 10:30:48 WIB
0	A Golda Lolo	13-12-2023 10:30:59 WIB
1	Engki Bocana	13-12-2023 10:31:06 WIB
2	Ahmad Suardi	13-12-2023 10:31:16 WIB
3	Delvina Marferita	13-12-2023 10:31:18 WIB
4	Iwan Kuryadi	13-12-2023 10:31:20 WIB
5	Ilhamudin	13-12-2023 10:31:31 WIB
6	Febrina Anggi Nurrahmadani	13-12-2023 10:31:54 WIB
7	A. Noer Ally	13-12-2023 10:32:15 WIB
8	Muhammad Akbar Yudistira	13-12-2023 10:32:17 WIB
9	Muhammad Ahsani Annajm	13-12-2023 10:32:58 WIB

IO	NAME	TTD
0	Yudi Umbara	13-12-2023 10:33:04 WIB
1	Febrina Aulya Rabbani	13-12-2023 10:33:13 WIB
2	Mohamad Lutfie	13-12-2023 10:33:13 WIB
3	CACA MARWAN	13-12-2023 10:33:29 WIB
4	Surya Septiono	13-12-2023 10:33:51 WIB
5	TRI PURNANTO	13-12-2023 10:34:06 WIB
6	Muhamad Jamalih	13-12-2023 10:34:08 WIB
7	Vania Devi Novitasari	13-12-2023 10:34:10 WIB
8	Achmad Rusdiannor	13-12-2023 10:34:33 WIB
9	R. Arman Satria Kusumah	13-12-2023 10:34:33 WIB
0	Krisnadi Bremit	13-12-2023 10:34:35 WIB
1	BAMBANG ANDISENO	13-12-2023 10:34:58 WIB
2	Martua Panggabean	13-12-2023 10:35:28 WIB

IO	NAME	TTD
3	Faiz Fikry	13-12-2023 10:35:48 WIB
4	Faris Elhaq Sukrisman	13-12-2023 10:35:56 WIB
5	Amanda Novia Anggita	13-12-2023 10:35:59 WIB
6	Ali Jufri Salem	13-12-2023 10:36:13 WIB
7	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN	13-12-2023 10:36:22 WIB
8	Ahmad Maulana Iskak	13-12-2023 10:38:58 WIB
9	Angga Dwi Prasetyo	13-12-2023 10:39:00 WIB
0	Ahmad Risnandar	13-12-2023 10:39:21 WIB
1	Lisa Rochmilayali	13-12-2023 10:39:46 WIB
2	Ihsan Firmansyah	13-12-2023 10:39:58 WIB
3	Miftachul Isti Almaidhah	13-12-2023 10:40:32 WIB
4	Muhamad Fariz Hardian	13-12-2023 10:41:06 WIB
5	WAHYUDDIN H. A. WAHID	13-12-2023 10:43:48 WIB

IO	NAME	TTD
6	Sherena Octaria	13-12-2023 10:47:46 WIB
7	Muchamad Aldi Nurrizal	13-12-2023 10:47:58 WIB
8	Nurul Halidah	13-12-2023 11:02:06 WIB
9	Saupi Hasbi	13-12-2023 12:01:49 WIB
0	Mujiyono	13-12-2023 12:04:08 WIB
1	Tri Wahyudi	13-12-2023 12:04:37 WIB
2	Yusron Hidayat	13-12-2023 12:04:46 WIB
3	Hendy Kusuma	13-12-2023 12:04:59 WIB
4	Abraham Octavianus	13-12-2023 12:06:09 WIB
5	Ahmad Haikal	13-12-2023 12:10:18 WIB
6	Maya Mei Sindy	13-12-2023 12:12:53 WIB
7	Debora Anggie Noviana	13-12-2023 12:13:00 WIB
8	Enina Wika Vetricha Wulandari	13-12-2023 12:13:17 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Faiqah Nur Azizah	14-12-2023 08:00:06 WIB
	SUSANTO	14-12-2023 08:00:57 WIB
	Chaidir Fadilah	14-12-2023 08:01:05 WIB
	Engki Bocana	14-12-2023 08:02:09 WIB
	A. Noer Ally	14-12-2023 08:02:15 WIB
	Ilhammudin	14-12-2023 08:02:43 WIB
	Ilhammudin	14-12-2023 08:02:43 WIB
	Herman	14-12-2023 08:03:05 WIB
	Satori Almansyur	14-12-2023 08:03:17 WIB
0	Lina Julianty	14-12-2023 08:03:39 WIB

IO	NAME	TTD
1	Sunny Shilby	14-12-2023 08:04:16 WIB
2	ELIAS BERE	14-12-2023 08:05:32 WIB
3	Puji Iman Jarkasih	14-12-2023 08:05:47 WIB
4	BASHARUDDIN	14-12-2023 08:06:29 WIB
5	WAHYUDDIN H. A. WAHID	14-12-2023 08:06:47 WIB
6	Mujiyono	14-12-2023 08:07:34 WIB
7	Ahmad Suardi	14-12-2023 08:07:42 WIB
8	Muhamad Riki Setiawan	14-12-2023 08:07:46 WIB
9	ALI MUKTHAMAR	14-12-2023 08:07:53 WIB
0	Untung Suprihatin	14-12-2023 08:08:25 WIB
1	Yusron Hidayat	14-12-2023 08:08:28 WIB
2	Sahrul Hikam	14-12-2023 08:08:55 WIB
3	Faiz Fikry	14-12-2023 08:09:08 WIB

IO	NAME	TTD
4	Robet Amrin Siburian	14-12-2023 08:09:22 WIB
5	Athari Farhani	14-12-2023 08:09:28 WIB
6	Faris Elhaq Sukrisman	14-12-2023 08:09:32 WIB
7	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO	14-12-2023 08:09:39 WIB
8	Pradita Inova Adiyaksa	14-12-2023 08:11:10 WIB
9	Ivon Agnes Langi	14-12-2023 08:12:45 WIB
0	Haerul Kusuma	14-12-2023 08:14:23 WIB
1	Ronald Oktavianus Sianipar	14-12-2023 08:15:10 WIB
2	Ahmad Risnandar	14-12-2023 08:15:14 WIB
3	Fahmi El Haq	14-12-2023 08:15:23 WIB
4	Ihsan Firmansyah	14-12-2023 08:15:23 WIB
5	Desi Eliyana	14-12-2023 08:15:36 WIB
6	Saupi Hasbi	14-12-2023 08:15:51 WIB

IO	NAME	TTD
7	Susanto Agata Margita	14-12-2023 08:16:00 WIB
8	Febrina Anggi Nurrahmadani	14-12-2023 08:16:02 WIB
9	Hendry Juanda	14-12-2023 08:16:12 WIB
0	Febrina Aulya Rabbani	14-12-2023 08:16:17 WIB
1	Fredrik Jacob Pinakunary	14-12-2023 08:16:51 WIB
2	Ermawan Didik Setyoko	14-12-2023 08:17:09 WIB
3	Vania Devi Novitasari	14-12-2023 08:17:13 WIB
4	Hendy Kusuma	14-12-2023 08:17:23 WIB
5	Abraham Octavianus	14-12-2023 08:17:36 WIB
6	Yudi Umbara	14-12-2023 08:18:12 WIB
7	SUNITA	14-12-2023 08:18:17 WIB
8	Hermawan Prabowo	14-12-2023 08:18:29 WIB
9	Amanda Novia Anggita	14-12-2023 08:18:49 WIB

IO	NAME	TTD
0	Tuti Susilawati	14-12-2023 08:19:20 WIB
1	Mohamad Lutfie	14-12-2023 08:19:22 WIB
2	Oti Handayani	14-12-2023 08:19:24 WIB
3	Herlin Bali Muryanti	14-12-2023 08:19:54 WIB
4	Tuti Susilawati	14-12-2023 08:19:59 WIB
5	Safiudin	14-12-2023 08:20:05 WIB
6	Wiwin W Windiantina	14-12-2023 08:20:23 WIB
7	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN	14-12-2023 08:20:25 WIB
8	AGUNG EDY SUYONO	14-12-2023 08:20:31 WIB
9	Angga Dwi Prasetyo	14-12-2023 08:20:42 WIB
0	Tasya Eriya	14-12-2023 08:21:06 WIB
1	CACA MARWAN	14-12-2023 08:21:13 WIB
2	Muhamad Fariz Hardian	14-12-2023 08:21:22 WIB

IO	NAME	TTD
3	Benni Hidayat	14-12-2023 08:21:44 WIB
4	Muhamad Jamalih	14-12-2023 08:23:02 WIB
5	Ahmad Maulana Iskak	14-12-2023 08:23:12 WIB
6	Damsik	14-12-2023 08:23:19 WIB
7	Arief Sulistiyono	14-12-2023 08:23:45 WIB
8	Karina Amanda Savira	14-12-2023 08:23:59 WIB
9	Faruqi Robbani	14-12-2023 08:24:04 WIB
0	Muhammad Ahsani Annajm	14-12-2023 08:25:23 WIB
1	Ahmad Haikal	14-12-2023 08:25:38 WIB
2	TRI PURNANTO	14-12-2023 08:25:42 WIB
3	Muchamad Aldi Nurrisal	14-12-2023 08:26:04 WIB
4	Surya Septiono	14-12-2023 08:26:33 WIB
5	Krisnadi Bremit	14-12-2023 08:26:40 WIB

IO	NAME	TTD
6	Delvina Marferita	14-12-2023 08:26:41 WIB
7	Wahyudi Suryadani	14-12-2023 08:26:58 WIB
8	A Golda Lolo	14-12-2023 08:28:37 WIB
9	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata	14-12-2023 08:28:43 WIB
0	Aswin Suharjo	14-12-2023 08:29:26 WIB
1	Miftachul Isti Almaidhah	14-12-2023 08:29:27 WIB
2	Maya Mei Sindy	14-12-2023 08:30:30 WIB
3	Iwan Kuryadi	14-12-2023 08:30:34 WIB
4	Debora Anggie Noviana	14-12-2023 08:30:55 WIB
5	Ali Jufri Salem	14-12-2023 08:31:00 WIB
6	Faizal Hafied	14-12-2023 08:31:25 WIB
7	Sherena Octaria	14-12-2023 08:31:38 WIB
8	Zevi	14-12-2023 08:31:43 WIB

IO	NAME	TTD
9	Tri Wahyudi	14-12-2023 08:31:52 WIB
0	Samuel Wilhelm Ratanael H	14-12-2023 08:32:29 WIB
1	Taufik	14-12-2023 08:33:22 WIB
2	Firmansyah	14-12-2023 08:33:47 WIB
3	R. Arman Satria Kusumah	14-12-2023 08:34:55 WIB
4	BAMBANG ANDISENO	14-12-2023 08:38:08 WIB
5	Rando Vittorio Hasibuan	14-12-2023 08:39:08 WIB
6	Chilliyah M	14-12-2023 08:43:24 WIB
7	Enina Wika Vetrica Wulandari	14-12-2023 08:44:08 WIB
8	Arnold Pohan	14-12-2023 08:45:22 WIB
9	Rido Tjahaya	14-12-2023 08:46:37 WIB
00	Muhammad Farid Abidin	14-12-2023 08:47:12 WIB
01	Muhammad Febriansyah Roesli	14-12-2023 08:51:16 WIB

IO	NAME	TTD
02	Zena Dinda Defega	14-12-2023 08:51:48 WIB
03	Bilton Ariansyah	14-12-2023 08:54:08 WIB
04	Nazarullah Herzaputra	14-12-2023 08:54:44 WIB
05	Norman Yudhistira	14-12-2023 08:56:44 WIB
06	Lisa Rochmilayali	14-12-2023 09:00:38 WIB
07	Glory M. M. Marbun	14-12-2023 09:01:35 WIB
08	Martua Panggabean	14-12-2023 09:54:18 WIB
09	Achmad Rusdiannor	14-12-2023 10:01:52 WIB
10	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG	14-12-2023 10:02:49 WIB
11	Muhamad Fauzul Adzim	14-12-2023 10:12:48 WIB
12	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro	14-12-2023 10:14:17 WIB
13	Zeesha Fatma Defega	14-12-2023 10:15:54 WIB

BELUM ABSEN

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	SUSANTO	14-12-2023 10:30:13 WIB
	Satori Almansyur	14-12-2023 10:31:20 WIB
	WAHYUDDIN H. A. WAHID	14-12-2023 10:31:25 WIB
	Vania Devi Novitasari	14-12-2023 10:33:00 WIB
	Puji Iman Jarkasih	14-12-2023 10:33:18 WIB
	Athari Farhani	14-12-2023 10:35:41 WIB
	Taufik	14-12-2023 10:36:10 WIB
	Herman	14-12-2023 10:36:11 WIB
	Ilhammudin	14-12-2023 10:36:37 WIB
0	Sunny Shilby	14-12-2023 10:36:39 WIB
1	Bilton Ariansyah	14-12-2023 10:37:33 WIB

IO	NAME	TTD
2	Angga Dwi Prasetyo	14-12-2023 10:37:41 WIB
3	Krisnadi Bremit	14-12-2023 10:37:47 WIB
4	Arnold Pohan	14-12-2023 10:37:54 WIB
5	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata	14-12-2023 10:38:00 WIB
6	Mohamad Lutfie	14-12-2023 10:38:00 WIB
7	Muhamad Fariz Hardian	14-12-2023 10:38:02 WIB
8	Ivon Agnes Langi	14-12-2023 10:38:03 WIB
9	Febrina Aulya Rabbani	14-12-2023 10:38:16 WIB
0	Engki Bocana	14-12-2023 10:38:40 WIB
1	Rido Tjahaya	14-12-2023 10:38:40 WIB
2	Safiudin	14-12-2023 10:38:45 WIB
3	Saupi Hasbi	14-12-2023 10:39:11 WIB
4	Desi Eliyana	14-12-2023 10:39:15 WIB

IO	NAME	TTD
5	Ahmad Suardi	14-12-2023 10:39:30 WIB
6	Robet Amrin Siburian	14-12-2023 10:39:31 WIB
7	Muhammad Ahsani Annajm	14-12-2023 10:39:48 WIB
8	Haerul Kusuma	14-12-2023 10:39:56 WIB
9	Tri Wahyudi	14-12-2023 10:40:10 WIB
0	IRWANSYAH	14-12-2023 10:40:34 WIB
1	Fahmi El Haq	14-12-2023 10:40:45 WIB
2	Firmansyah	14-12-2023 10:41:04 WIB
3	Mujiyono	14-12-2023 10:41:04 WIB
4	Norman Yudhistira	14-12-2023 10:41:20 WIB
5	Benni Hidayat	14-12-2023 10:41:30 WIB
6	AGUNG EDY SUYONO	14-12-2023 10:42:06 WIB
7	Muhammad Febriansyah Roesli	14-12-2023 10:42:33 WIB

ID	NAME	TTD
8	Otih Handayani	14-12-2023 10:43:17 WIB
9	Zeesha Fatma Defega	14-12-2023 10:43:19 WIB
0	Untung Suprihatin	14-12-2023 10:43:53 WIB
1	Ronald Oktavianus Sianipar	14-12-2023 10:44:15 WIB
2	Iwan Kuryadi	14-12-2023 10:44:39 WIB
3	Muhamad Jamalih	14-12-2023 10:45:00 WIB
4	Amanda Novia Anggita	14-12-2023 10:45:48 WIB
5	Sahrul Hikam	14-12-2023 10:46:01 WIB
6	Sahrul Hikam	14-12-2023 10:46:02 WIB
7	Muhamad Riki Setiawan	14-12-2023 10:46:16 WIB
8	Faiqah Nur Azizah	14-12-2023 10:46:59 WIB
9	BASHARUDDIN	14-12-2023 10:47:17 WIB
0	CACA MARWAN	14-12-2023 10:47:39 WIB

IO	NAME	TTD
1	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG	14-12-2023 10:47:41 WIB
2	Zena Dinda Defega	14-12-2023 10:50:00 WIB
3	Wahyudi Suryadani	14-12-2023 10:50:04 WIB
4	Martua Panggabean	14-12-2023 10:50:08 WIB
5	Enina Wika Vetricha Wulandari	14-12-2023 10:50:12 WIB
6	Damsik	14-12-2023 10:50:19 WIB
7	Faiz Fikry	14-12-2023 10:50:45 WIB
8	Hermawan Prabowo	14-12-2023 10:51:29 WIB
9	Faruqi Robbani	14-12-2023 10:51:32 WIB
0	Hendry Juanda	14-12-2023 10:51:53 WIB
1	Rando Vittorio Hasibuan	14-12-2023 10:51:55 WIB
2	Ahmad Haikal	14-12-2023 10:54:14 WIB
3	Lina Julianty	14-12-2023 10:54:15 WIB

IO	NAME	TTD
4	Sherena Octaria	14-12-2023 10:54:21 WIB
5	Aswin Suharjo	14-12-2023 10:54:27 WIB
6	Hendy Kusuma	14-12-2023 10:57:36 WIB
7	Susanto Agata Margita	14-12-2023 11:01:41 WIB
8	Glory M. M. Marbun	14-12-2023 11:02:03 WIB
9	Debora Anggie Noviana	14-12-2023 11:02:06 WIB
0	Febrina Anggi Nurrahmadani	14-12-2023 11:02:24 WIB
1	Zevi	14-12-2023 11:02:35 WIB
2	Pradita Inova Adiyaksa	14-12-2023 11:03:47 WIB
3	Lisa Rochmilayali	14-12-2023 11:05:43 WIB
4	Herlin Bali Muryanti	14-12-2023 11:08:03 WIB
5	Achmad Rusdiannor	14-12-2023 11:19:23 WIB
6	Refky Irawan	14-12-2023 11:38:54 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :

Pusdik_MK

password :

pusdikmk9

Username :

GK3_Pusdiklat

password :

pusdikmkri

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Pemohon

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Pemohon



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
13 Desember 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

KELAS 1

Narasumber

: Jefri Porkonanta Tarigan

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	BASHARUDDIN, S.H.	PERADIN	75	70	75	72
2	2	ALI MUKTHAMAR, S.H.	PERADIN	80	80	80	80
3	3	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO, S.H.	PERADIN	85	80	80	81
4	4	Hermawan Prabowo, S.H., M.H.	DPN Indonesia	85	75	80	78
5	5	Zevi, S.H.	DPN Indonesia	85	85	80	84
6	6	Debora Anggie Noviana, S.H.	DPN Indonesia	85	90	85	88
7	7	Susanto Agata Margita, S.H.	DPN Indonesia	85	85	80	84
8	8	Enina Wika Vetricha Wulandari, S.T., S.H.	DPN Indonesia	85	85	85	85
9	9	Maya Mei Sindy, S.H.	DPN Indonesia	85	90	80	87
10	10	Glory M. M. Marbun, S.H.	DPN Indonesia	80	75	80	77
11	11	Untung Suprihatin, S.H.	DPN Indonesia	75	90	75	84
12	12	Miftachul Isti Almaidhah, S.H.	DPN Indonesia	85	85	75	83
13	13	Mohamad Lutfie, S.H.	DPN Indonesia	75	80	80	79
14	14	Ivon Agnes Langi, S.H.	KAI	75	80	75	78
15	15	Ahmad Suardi, S.H., M.H., C.Med.	DPN Indonesia	80	80	80	80
16	16	Saupi Hasbi, S.H., C. Med.	DPN Indonesia	85	85	80	84
17	17	Ermawan Didik Setyoko, S.H.	KAI	85	85	80	84
18	18	Hendry Juanda, S.H., CCL.	KAI	85	85	80	84
19	19	Dr. SUSANTO, S.H., M.M., M.H.	PERADIN	75	90	75	84
20	20	Herman, S.H., M.H.	KAI	90	85	80	85
21	21	A. Noer Ally, S.H., M.H.	KAI	85	80	80	81
22	22	Benni Hidayat, S.H.	KAI	85	85	80	84
23	23	Satori Almansyur, S.H., CPM.	KAI	75	75	70	74
24	24	Puji Iman Jarkasih, S.H., M.H.		70	80	65	75
25	25	Ilhamudin, S.H., CPM.	KAI	80	75	85	78
26	26	Engki Bocana, S.H.	KAI	70	75	70	73
27	27	Muhammad Febriansyah Roesli, S.H.	DPN Indonesia	80	90	80	86
28	29	Samuel Wilhelm Ratanael H, S.H.	DPN Indonesia	75	80	75	78
29	35	Tuti Susilawati, S.H., M.H., C.Me.	KAI	80	80	75	79
30	36	Iwan Kuryadi, S.H., M.M.	KAI	70	75	75	74
31	48	Fredrik Jacob Pinakunary, S.H., S.E.		70	70	70	70
32	126	Faiqah Nur Azizah, S.H., M.H.	DPN Indonesia	90	85	85	86



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

KELAS 2

Narasumber

: A. A. Dian Onita

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	28	AGUNG EDY SUYONO, S.H., M.H.		83	84	83	83.6
2	30	Febrina Anggi Nurrahmadani, S.H.	DPN Indonesia	81	80	83	80.8
3	31	Muhammad Akbar Yudistira, S.H.	DPN Indonesia				0
4	32	Robet Amrin Siburian, S.T., S.H.	DPN Indonesia	83	83	84	83.2
5	33	Muhamad Fauzul Adzim, S.H., M.H.	DPN Indonesia	83	81	82	81.6
6	34	Haerul Kusuma, S.H.	DPN Indonesia	84	84	83	83.8
7	37	Lina Julianty, S.H.	KAI	82	82	83	82.2
8	38	Rando Vittorio Hasibuan, S.H.	KAI	82	82	83	82.2
9	39	Febrina Aulya Rabbani, S.H., CTL.	DPN Indonesia	82	82	83	82.2
10	40	Faruqi Robbani, S.H., M.Kn.	DPN Indonesia	83	83	84	83.2
11	41	Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H.	DPN Indonesia	83	83	84	83.2
12	42	Rido Tjahaya, SH	DPN Indonesia	82	80	81	80.6
13	43	Arnold Pohan, S.H.	DPN Indonesia				0
14	44	Wahyudi Suryadani, S.H.	KAI				0
15	45	Muhamad Fariz Hardian, S.H.	DPN Indonesia	83	82	83	82.4
16	46	Sunny Shilby, S.H.	DPN Indonesia	83	83	84	83.2
17	47	Vania Devi Novitasari, S.H.	DPN Indonesia	83	84	83	83.6
18	49	Herlin Bali Muryanti, S.H.	DPN Indonesia	82	80	83	81
19	54	CACA MARWAN, S.H.	PERADIN	82	82	81	81.8
20	55	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro, S.H., M.Kn.	KAI	82	82	81	81.8
21	56	Arief Sulistiyono, S.H. MH	KAI	80	80	82	80.4
22	58	Safiudin, S.H.,CN.CLA.	KAI	80	80	81	80.2
23	59	Dr. Oth Handayani, S.E., S.H., M.H., CPM.	KAI	82	83	82	82.6
24	60	Nazarullah Herzaputra, S.H.	KAI	82	82	80	81.6
25	61	ADV. Karina Amanda Savira, S.H., M.H.	KAI	83	82	82	82.2
26	62	BAMBANG ANDISENO, S.H.	PERADIN	82	83	82	82.6
27	63	Bilton Ariansyah, S.H.	KAI	83	82	84	82.6
28	64	Desi Eliyana, S.H., M.H. CPM.	KAI	83	83	84	83.2
29	68	WAHYUDDIN H. A. WAHID, S.H.	PERADIN	84	84	82	83.6
30	74	TRI PURNANTO, S.H.	PERADIN	83	83	82	82.8
31	127	Athari Farhani, S.H., M.H.	DPN Indonesia	82	83	82	82.6



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGGATAN VII

KELAS 3

Narasumber

: Mohammad Mahrus Ali

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	50	Dodi Fitria, S.H.	DPN Indonesia	70	70	70	70
2	51	Yudi Umbara, S.H.	DPN Indonesia	70	70	70	70
3	52	Muchamad Aldi Nurrisal, S.H., C.Me., CPLC.	DPN Indonesia	70	70	70	70
4	53	Ahmad Maulana Iskak, S.H.	DPN Indonesia	72	72	72	72
5	57	Lisa Rochmilayali, S.H.	DPN Indonesia	70	69	70	69.4
6	65	DR. Muhamad Jamalih, S.H., M.H. CIL.	KAI	67	67	67	67
7	66	Ihsan Firmansyah, S.H.	DPN Indonesia	75	75	75	75
8	67	Ahmad Risnandar, S.H.	DPN Indonesia	72	72	72	72
9	69	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata, S.H.	KAI	72	72	72	72
10	70	Desmen Rahmat Eli Hia, S.H., M.H.	KAI				0
11	71	Ahmad Haikal, S.H., M.H., M.M.	KAI	70	70	70	70
12	72	Aswin Suharjo, S.Sos.I.	KAI	70	69	70	69.4
13	73	Surya Septiono, S.H.	KAI	72	72	72	72
14	75	Martua Panggabean, S.H.	KAI	72	72	72	72
15	76	Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.	DPN Indonesia	69	69	69	69
16	77	Faris Elhaq Sukrisman, S.H.	DPN Indonesia	70	70	70	70
17	78	Dr. (C). Damsik, S.H., M.H., CIL., CPM., CPL., S.H.,M.H.,CIL.,CPM.,CPL	KAI	72	72	72	72
18	79	Faiz Fikry, S.H.	DPN Indonesia	65	65	65	65
19	80	SUNITA, S.H.	PERADIN	70	70	70	70
20	81	Amanda Novia Anggita, S.H., MBA, MAM	DPN Indonesia	71	70	70	70.2
21	82	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN, S.H., S.E.	PERADIN	72	72	72	72
22	83	A Golda Lolo, S.H.	DPN Indonesia	70	70	70	70
23	84	R. Arman Satria Kusumah, S.Sos., S.H.	KAI	65	65	65	65
24	85	Ali Jufri Salem, S.H.	KAI	70	70	70	70
25	86	Firmansyah, S.H.,M.H., Cpm.	KAI	70	70	70	70
26	89	Muhammad Farid Abidin, S.H., M.H.	DPN Indonesia	72	72	72	72
27	94	Hendy Kusuma, S.H.	PERADIN	70	70	70	70
28	95	Abraham Octavianus, S.H., M.H.	PERADIN	72	72	72	72
29	98	Sherena Octaria, S.H.	DPN Indonesia	72	72	72	72
30	99	Delvina Marferita, S.H.	DPN Indonesia	72	72	72	72
31	102	Dr. Wiwin W Windiantina, S.H., M.H., CTA.		72	72	72	72



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

KELAS 4

Narasumber

: Anna Triningsih

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	87	ADV Chilliyah M, S.H., CPM.	KAI	80	70	80	74
2	88	Mujiyono, S.H.	KAI	80	75	80	77
3	90	Dr. Achmad Rusdiannor, S.H., ME., CLA., CIL.	KAI	75	75	75	75
4	91	Zena Dinda Defega, S.H.	KAI	80	70	80	74
5	92	Zeesha Fatma Defega, S.H.	KAI	80	75	75	76
6	93	Erman Umar, S.H.	KAI	0	0	0	0
7	96	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG, S.H., M.H.	PERADIN	75	75	75	75
8	97	Drs Taufik, M.H.	KAI	80	70	75	73
9	100	Krisnadi Brems, S.H.	DPN Indonesia	80	70	80	74
10	101	Muhammad Ahsani Annajm, S.H.	DPN Indonesia	80	75	80	77
11	103	Tri Wahyudi, S.H.	DPN Indonesia	75	75	80	76
12	104	Alfie Akhmad Sadan Hariri, S.E., S.H., M.H.	KAI	75	70	75	72
13	105	Ronald Oktavianus Sianipar, S.H.	DPN Indonesia	80	80	80	80
14	106	ELIAS BERE, S.H.	PERADIN	80	70	75	73
15	107	Katarina Nun	DPN Indonesia	80	70	75	73
16	108	Fahmi El Haq	DPN Indonesia	80	75	75	76
17	109	Yusron Hidayat, S.H.	DPN Indonesia	80	75	80	77
18	110	Nurul Halidah, S.H.	DPN Indonesia	0	0	0	0
19	111	Pradita Inova Adiyaksa, S.H., M.H.	KAI	80	80	80	80
20	112	Satria Utama	DPN Indonesia	0	0	0	0
21	113	Chaidir Fadilah	DPN Indonesia	0	0	0	0
22	114	Puguh Wibowo	DPN Indonesia	0	0	0	0
23	115	Refky Irawan	DPN Indonesia	0	0	0	0
24	116	Muhamad Riki Setiawan, S.H.	DPN Indonesia	80	70	75	73
25	117	Sahrul Hikam, S.H.	DPN Indonesia	80	75	80	77
26	118	Tasya Eriya, S.H.	DPN Indonesia	80	75	80	77
27	119	Yaaman Zai, S.H.	KAI	0	0	0	0
28	120	Tohunasokhi Lase, S.H.	KAI	0	0	0	0
29	121	H. SURADI, S.H., S.Sos.	PERADIN	75	75	75	75
30	122	IRWANSYAH, S.H.	PERADIN	80	80	80	80
31	125	Norman Yudhistira, S.H.	DPN Indonesia	80	75	80	77

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

NAMA NARASUMBER : Mohammad Mahrus Ali

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Secara garis besar seluruh Peserta dapat menyusun Keterangan Pihak Terkait sesuai dengan PMK, namun Peserta perlu mencermati tata cara menyusun substansi/esensi Keterangan Pihak Terkait, sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none">• Keterangan Pihak Terkait tidak sama dengan Permohonan Pemohon• Keterangan Pihak Terkait bertujuan untuk “mempertahankan” diri sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) = defensif• Sedangkan Permohonan adalah upaya “menggugat” pihak yang menang = offensif• Penggunaan Eksepsi harus cermat dan tepat. Tidak semua harus dieksepsi. Eksepsi adalah alternatif.
2	<p>Peserta perlu mencermati tata cara menyusun Teknis Penulisan/Penyusunan sesuai PMK, sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none">• Penulisan Perihal harus jelas (Keterangan Pihak Terkait) atas permohonan yang diajukan oleh partai/perseorangan• Sesuai soal, Adalah Kuasa Hukum Pihak Terkait• SK KPU harus dicantumkan• Uraian bahwa dalil Pemohon tidak benar/tidak berdasar harus disertai bukti yang relevan• Daftar Alat Bukti perlu dicantumkan
3	<ul style="list-style-type: none">• Peserta perlu cermat dalam menuliskan: perihal keterangan pihak terkait yang dimohonkan oleh yang dimohonkan oleh Pemohon• Dalam penyusunan eksepsi, Peserta harus lebih cermat, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon Tenggang Waktu Pengajuan dan Permohonan telah jelas, maka Tidak Perlu Mengajukan Eksepsi Pihak Terkait langsung menanggapi/menyanggah Pokok Perkara
4.	<p>Peserta perlu memahami dan mencermati beberapa hal, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none">• Pihak Terkait pada umumnya akan sama posisinya dengan KPU/Termohon (membantah dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon)

	<ul style="list-style-type: none">• Dalil-dalil Pihak Terkait harus argumentatif dan berlandaskan alat bukti (Jika dalil Pemohon tidak benar, lalu yang benar menurut Pihak Terkait seperti apa)• Pihak Terkait juga dapat mengajukan saksi (jika diperlukan)• Petitum Pihak Terkait lazimnya meminta Penetapan Suara yang benar menurut KPU (Termohon)
--	---

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

NAMA NARASUMBER : ANNA TRININGSIH

KELAS : 4 (EMPAT)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Peserta yang terdaftar dalam kelas ini sebanyak 31 peserta, namun yang mengumpulkan tugas hanya 23 peserta yang terdiri dari 20 peserta mengumpulkan tugas melalui email dan 3 peserta mengumpulkan tugas hardcopy (tulis tangan).</p> <p>Dalam kelas evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 jam 08.00 sd 10.00 WB, peserta yang hadir sebanyak 20 peserta.</p>
2	<p>Hasil dari 23 tugas yang sudah terkumpul, semua keterangan pihak terkait sudah sesuai dengan templete yang telah dipelajari, namun belum ada satu pun yang dapat menganalisis soal permohonan terkait dengan dapil yang diajukan Pemohon sebagai dalil permohonan.</p> <p>Peserta yang mempresentasikan tugas dalam kelas evaluasi atas nama Pradita Inova Adiyaksa, S.H., M.H. (nomor registrasi 111); Irwansyah, SH (nomor registrasi 122) dan Ronald Oktavianus Sianipar, S.H. (nomor registrasi 105).</p>
3	<p>Dalam diskusi evaluasi, peserta diberikan materi cara cepat membaca dan menganalisis dalil permohonan terutama terkait dengan dapil yang dapat diajukan eksepsi.</p> <p>Masih banyak peserta yang belum paham kapan waktu bagi Pihak Terkait mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan kapan waktu menyampaikan keterangan tertulis Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Masih perlu memberikan pemahaman kepada peserta terkait eksepsi Pihak Terkait terhadap permohonan yang diajukan Pemohon.</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

Sesi III	Dinamika Penanganan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum
Narasumber	Pan Mohammad Faiz, SH., MCL., Ph.D.
Moderator	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	lin_Suara Hak Pilih Bagi Penderita Gangguan Jiwa, kita kembali ke Perdataan Bahwa Cakap itu diantaranya dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, Bagai mana paradigma sahnya suara pemilih bagi pengidap penderita gangguan jiwa apakah ada stadium khusus penyakit jiwa yang seperti apa yg di sahkan suaranya mohon penjelasannya?
2.	Muhammad Fauzul A_PAI : Bagai mana Hakim Mahkamah Konstitusi mengkonstruksikan sehingga muncul keyakinan dlm dirinya? : Perihal dg pasal 24 C bahwa harus hakim MK itu harus seorang Negarawan yg menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan, Bagai mana nalar logikanya kepemimpinan Negarawan ketika pelanggaran berat kode etik terjadi dan di kenakan pd hakim MK dan adakah Rencana Negarawan ini di jelaskan karakteristiknya seperti apa sehingga Nex kedepan MK terjaga dan aman karena karakteristik Negarawan jelas ada Undang Undangnya yg kita ketahui sekarang hanya normatik dan sipatnya tidak spesipik?
3.	Federik : Terkait dengan Alasan yg berbeda, Bagai mana bapak melihat posisi hakim yang mengambil sikap konkiring opinion?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN VII

Sesi IV	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	DR. Wiryanto, SH., M.Hum
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Amanda_DPN : Bukti Bukti apa dan dari mana yg bisa mendukung dalilnya permohonan?
2.	Desiliana_KAI : Dlm pemeriksaan persidangan ada mendengarkan saksi ahli, apakah dalam sengketa pileg diperlukan ahli juga?
3.	Mohammad Jalal : Terkait dg saksi di TPS, Apakah Hakim Konstitusi melihat dari plot Papan apa dari surat suara yg hadir?
4.	Ahmad Haikal_KAI : bagaimana kiat kiat kita untuk dapat membuktikan dalil dalil kita di MK tentang kecurangan kecurangan Pemilu? : Mengenai ke tidak netralan dari aparaturnya Negara, banyak kecurangan kecurangan seperti mobilisasi dan money politik gimana cara membuktikannya atas kecurangan tersebut?
5.	Apakah Putusan MK bisa di jadikan bukti di PN?
6.	Ihsan_DPN : perihal permohonan pihak terkait, apa konsekwensi dari pihak terkait dan tidak membuat permohonan itu, apakah permohonan dari pemohon tetap lanjut atau tidak karna disitu ada kekurangan syarat pormil? :sejauh mana kekuatan dari putusan MK itu sendiri, karena banyak dilapangan itu Putusan MK di kalahkan oleh putusan Mahkamah Partai disaat ada salah satu partai yg disana anggotanya berselisih di PHPU, namun keputusan MK tidak di jalankan dan mereka lebih mengkedepankan putusan Mahkamah partai?



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik

 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi

 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**

 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4




Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Advokat Angkatan VII
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Hermanto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 19,299,563
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 37,520,220
5	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 111,530,000
6	Honor Narsum		Rp 8,500,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Pin	Rp 4,216,000
8	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp 216,000
TOTAL			Rp 184,581,783

Lampiran IV

Nomor : 2596/DK.06.00/12/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

SURAT TUGAS

Nomor: 505/SP-Kel/DPN-Indonesia/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VII sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.	Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.	Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	Fariz Elhaq Sukrisman, S.H.	Sekretaris Jenderal Dewan Pengacara Nasional Indonesia	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.	Faiz Fikry, S.H.	Bendahara Umu Dewan Pengacara Nasional Indonesia	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4.	Faruqi Robbani, S.H., M.Kn.	Managing Direktur LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5.	Krisnadi Bremi, S.H.	Direktur Pidana LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6.	Ihsan Firmansyah, S.H.	Direktur Perdata LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7.	Muhamad Fauzul Adzim, S.H., M.H.	Direktur Kerjasama dan Filantropi LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta



8.	Zevi, S.H.	Direktur Magang dan Keanggotaan LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9.	Sherena Octaria, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10.	Delvina Marferita, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11.	Agus Golda Lolo, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12.	Miftachul Isti Almaidhah, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13.	Vania Devi Novitasari, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
14.	Febrina Anggi Nurrahmadani, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15.	Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
16.	Glory M. M. Marbun, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
17.	Debora Anggie Noviana, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
18.	Sunny Shilby, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
19.	Muhamad Fariz Hardian, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
20.	Saupri Hasbi, S.H., C. Med.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta



21.	Susanto Agata Margita, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
22.	Muhammad Akbar Yudistira, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
23.	Dodi fitria S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
24.	Herlin Bali Muryanti, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
25.	Untung Suprihatin, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
26.	Ahmad Suardi, S.H., M.H., C.Med.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
27.	Hermawan Prabowo, S.H., M.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
28.	Muhammad Ahsani Annaj'm, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
29.	Siska, S.H., M.Hum.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
30.	Rido Tjahaya, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
31.	Haerul Kusuma, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
32.	Maya Mei Sindy, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
33.	Enina Wika Vetricha Wulandari, S.T., S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
34.	Samuel Wilhein Ratanael H, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building,



			Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
35.	Robet Amrin Siburian, ST., S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
36.	Yudi Umbara, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
37.	Mohamad Lutfie, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
38.	Muchamad Aldi Nurrisal, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
39.	Ahmad Maulana Iskak, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
40.	Muhammad Febriansyah Roesli, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
41.	Arnold Pohan , S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
42.	Lisa Rochmilayali, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
43.	Febrina Aulya Rabbani, S.H., CTL.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
44.	Ahmad Risnandar, S.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
45.	Hendrik Ruben Gelong, S.H., M.H.	Anggota	Prosperity Tower Building, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
11 s.d. 14 Desember 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Dewan Pengacara Nasional Indonesia



Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.
Presiden





**BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
(BPP PERADIN)**

Sekretariat : Gedung Grha LPJK-Arteri Pondok Indah – Lt Dasar
Jl. Iskandar Muda No.82 E Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 2709 4903 | Hp. 0858 8000 1964 | www.peradin.or.id | Email : sekretariat@peradin.org

SURAT TUGAS

Nomor : 256/BPP-PERADIN/ST/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)**, menugaskan kepada **nama-nama** yang tersebut di bawah ini untuk menjadi **Peserta** pada kegiatan **“Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (BIMTEK PHPU) Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat ANGKATAN VII”** yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 Desember 2023**

Tempat : **Pusdik MK – Cisarua, Puncak**

Puncak Rd No.KM.83, South Tugu, Cisarua,

Bogor Regency, Jawa Barat – 16750

No	Nama Lengkap (beserta Gelar Akademik)	Asal BPP / BPW / BPC	Jabatan
1	ABRAHAN OCTAVIANUS, S.H., M.H.	PERADIN DKI Jakarta	ANGGOTA
2	AGUNG EDY SUYONO S.H., M.H.	PERADIN JABAR	Anggota
3	ALI MUKHTAMAR., S.H.	PERADIN LAMPUNG	KETUA
4	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO., S.H.	PERADI LAMPUNG	ANGGOTA
5	BAMBANG ANDISENO., S.H.	PERADIN BANTEN	ANGGOTA
6	BASHARUDDIN, S.H.	PERADIN LAMPUNG	SEKRETARIS
7	CACA MARWAN., S.H.	PERADIN BANTEN	ANGGOTA
8	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG	PERADIN DKI Jakarta	Anggota
9	DR. SUSANTO, S.H., M.M., M.H.	PERADIN BANTEN	Pengurus
10	ELIAS BERE	PERADIN JABAR	ANGGOTA
11	H. SURADI., S.H., S.SOS	PERADIN BANTEN	ANGGOTA
12	Hendy Kusuma SH	PERADIN DKI Jakarta	Kabid Hubungan antar lembaga
13	IRWANSYAH, S.H.	PERADIN BANTEN	Anggota
14	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN., S.H.,S.E	PERADIN BANTEN	ANGGOTA
15	Puji Iman Jarkasih, SH.,MH.	PERADIN BANTEN	ANGGOTA
16	SUNITA., S.H.	PERADIN BANTEN	ANGGOTA
17	TRI PURNANTO., S.H.	PERADIN BANTEN	ANGGOTA
18	WAHYUDDIN H. A. WAHID, S.H.	PERADI JAKARTA	ANGGOTA
19	Katrizal Muchtar (PANITIA)	Peradin Banten	Waksekretaris
20	Achmad Rivai N, S.H.,M.H.,MM (PANITIA)	Peradin Banten	Ketua BPW



**BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
(BPP PERADIN)**

Sekretariat : Gedung Grha LPJK-Arteri Pondok Indah – Lt Dasar
Jl. Iskandar Muda No.82 E Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 2709 4903 | Hp. 0858 8000 1964 | www.peradin.or.id | Email : sekretariat@peradin.org

Demikian **Surat Tugas** ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA**

Masa Bakti 2022-2027

Assoc. Prof. Dr. FIRMAN WIJAYA, SH., MH.
Ketua Umum

DR. HENDRIK E. PURNOMO, SH. MH., ACI Arb
Sekretaris Jenderal



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Plaza Sarinah | Lantai 9 | R#09.02 | Jalan MH. Thamrin No. 11
Jakarta Pusat 10305 - Indonesia | Phone: 021-3107355
|Email : sekertariat-kai@dppkai.com | Website : <http://dppkai.com>

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini Presiden/Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia (KAI) menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan VII sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.	AfrizonAroes, SH		DPP
2.	A. Yani Hasyim, SH		DPP
3.	Achmad Rusdiannor, SH		DPP
4.	Desi Eliyana, SH., MH.		DPP
5.	Guffy Adriyan, SH		DPP
6.	Kasril, SH		DPP
7.	Heytman Jansen, PS, SH, MH, CIL, CCD	SEKERTARIS JENDERAL DPP	DPP
8.	Iwan, SH		DPP
9.	Muhamad Jamalih, SH		DPP
10.	Lina Julianty, SH		DPP
11.	M. Cholil Saleh, SH		DPP
12.	M. Lardy Syam, SH		DPP
13.	Jhonny Bakar, SH		DPP
14.	Angga Busra Lesmana, SH, MH		DPP
15.	Nur Alim Halvaima, SH, MH		DPP
16.	Nur Rejeki Abd. Kadir, SH		DPP
17.	Dr. Otih Hardayani, SE, SH, MH, CPM		DPP
18.	DR. Ridwan Saidi Tarigan, SH		DPP
19.	Rando VitorroHasibuan, SH		DPP
20.	Safiudin, SH		DPP



21.	Suharman, SH		DPP
22.	Taufik CH, SH, MH.		DPP
23.	Zhessa Fatma Defega, SH		DPP
24.	Zena Dinda Defega, SH		DPP
25.	Antoni, SH.,MH,CLI.,CIL.,CRA.,CAT		DPD Jakarta
26.	Tuti Susilawati, SH.,MH.,C.Me		DPD Jakarta
27.	Arief Sulistiyono, SH		DPD Jakarta
28.	Hendry Juanda, SH		DPD Jakarta
29.	BiltonAriansyah, SH		DPD Jakarta
30.	KordiHasugian, SH		DPD Jakarta
31.	Desmen Rahmat Eli Hia, SH.,MH		DPD Jakarta
32.	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata, SH		DPD Jakarta
33.	Dr. (C). Damsik, SH.,MH.,CIL.,CPM.,CPL		DPD Banten
34.	EngkiBocana, SH		DPD Banten
35.	Kapriyani, SH		DPD Banten
36.	Ihamuddin, SH.,CPM		DPD Banten
37.	Chilliyah M, SH.,CPM		DPD Banten
38.	Satori Almansyur, SH.,CPM		DPD Banten
39.	Ali Jufri Salem, SH		DPD Banten
40.	Surya Septiono, SH		DPD Banten
41.	MartuaPangabea, SH		DPD Banten
42.	Firmansyah, SH		DPD Banten
43.	Mujiono, SH		DPD Banten
44.	Topan Cahya Pramudito Prabowo, SH.,M.Kn		DPD Banten
45.	Irma Susanti, SH		DPD Sumbar
46.	H. Syamsul Khairi, SH.,MH.,M.Kn		DPD Riau
47.	Herman, SH.,MH		DPD Jambi
48.	Benni Hidayat, SH		DPD Bengkulu
49.	Ivon Agnes Langi, SH		DPD Bengkulu
50.	Achmad Haikal, SH,MH.MM		DPD Jabar
51.	Nur Ali, SH.,MH		DPD Jabar
52.	Alfie Akhmad Sa'dan Hariri, SE.,SH.,MH		DPD Jabar
53.	WahyudiSuryadani, SH		DPD Jabar
54.	Rahmat Kurnia, SH		DPD Jabar
55.	H. SubandiJanungWidagdo, SH		DPD Jabar
56.	Ermawan Didik Setiyoko, SH		DPD Jabar

57.	Pradhana Achmad Adham, SH		DPD Jabar
58.	H. Iskandar, SH.,MH.CIL.,CLA		DPD NTB
59.	Tohari, SH		DPD NTB
60.	NazarullahHerza Putra, SH		DPD DIY
61.	Karina Amanda Savira, SH		DPD DIY
62.	Mea Djogawoda, SH		DPD
63.	R. Arman Satria Kusumah, S.Sos, SH		DPD
64.	Pradita Inova Adyaksa, SH, MH (Kandidat)		
65.	Aswin Suharjo, S.Sos.I., SH (Kandidat)		

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
11 s.d. 14 Desember 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
(The Congress Of Indonesian Advocates)



Adv. Erman Umar, SH.

Presiden

Adv. Heytman Jansen P. S., SH.

SekretarisJenderal

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan	Jabatan
1	BASHARUDDIN, S.H.	Laki-laki	PERADIN	SUMATERA SELATAN	S1	Sekretaris
2	ALI MUKTHAMAR, S.H.	Laki-laki	PERADIN	LAMPUNG	S1	Ketua BPW PERADIN Provinsi Lampung
3	BAKTI PRASETIYO NUNGRAHANTO, S.H.	Laki-laki	PERADIN	LAMPUNG	S1	Anggota
4	Hermawan Prabowo, S.H., M.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S2	Advokat
5	Zevi, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Direktur Magang dan Keanggotaan LBH
6	Debora Anggie Noviana, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Advokat
7	Susanto Agata Margita, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Advokat
8	Enina Wika Vetricha Wulandari, S.T., S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Advokat
9	Maya Mei Sindy, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	
10	Glory M. M. Marbun, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
11	Untung Suprihatin, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	ADVOKAT
12	Miftachul Isti Almaidhah, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
13	Mohamad Lutfie, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
14	Ivon Agnes Langi, S.H.	Perempuan	KAI	-	S1	
15	Ahmad Suardi, S.H., M.H., C.Med.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S2	Advokat
16	Saupri Hasbi, S.H., C. Med.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota advokat
17	H . Ermawan Didik Setyoko, S.H.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S1	Anggota KAI
18	Hendry Juanda, S.H., CCL.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S1	Anggota
19	Dr. SUSANTO, S.H., M.M., M.H.	Laki-laki	PERADIN	BANTEN	S3	Pembina
20	Herman, S.H., M.H.	Laki-laki	KAI	JAMBI	S2	Ketua DPC Kota Jambi
21	A. Noer Ally, S.H., M.H.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S2	Ketua DPC KAI Bogor Raya
22	Benni Hidayat, S.H.	Laki-laki	KAI	BENGKULU	S1	
23	Satori Almansyur, S.H., CPM.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S1	
24	Puji Iman Jarkasih, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI	BANTEN	S2	Anggota
25	Ilhamudin, S.H., CPM.	Laki-laki	KAI	BANTEN	S1	Ketua Law Firm ILHAMMUDIN, SH & PARTNERS
26	Engki Bocana, S.H.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S1	Advokat
27	Muhammad Febriansyah Roesli, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	Pengacara
28	AGUNG EDY SUYONO, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI Jakarta	JAWA BARAT	S2	
29	Samuel Wilhelm Ratanael H, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S1	Advokat Magang LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia
30	Febrina Anggi Nurrahmadani, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	Advokat
31	Muhammad Akbar Yudistira, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
32	Robet Amrin Siburian, S.T., S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA TENGAH	S1	Advokat

33	Muhamad Fauzul Adzim, S.H., M.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S2	Direktur Kerjasama dan Filantropi LBH
34	Haerul Kusuma, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S1	Asisten Advokat
35	Tuti Susilawati, S.H., M.H., C.Me.	Perempuan	KAI	D.K.I. JAKARTA	S2	
36	Iwan Kuryadi, S.H., M.M.	Laki-laki	KAI	JAWA TENGAH	S2	
37	Lina Julianty, S.H.	Perempuan	KAI	D.K.I. JAKARTA	S1	
38	Rando Vittorio Hasibuan, S.H.	Laki-laki	KAI	D.K.I. JAKARTA	S1	Wasekjend
39	Febrina Aulya Rabbani, S.H., CTL.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	Pengacara
40	Faruqi Robbani, S.H., M.Kn.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S2	Managing Direktur LBH
41	Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S2	ADVOKAT
42	Rido Tjahaya, SH	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	ADVOKAT
43	Arnold Pohan, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	Advokat
44	Wahyudi Suryadani, S.H.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S1	
45	Muhamad Fariz Hardian, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S1	Advokat
46	Sunny Shilby, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Advokat
47	Vania Devi Novitasari, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Kartini Advokat DPN Indonesia
48	Fredrik Jacob Pinakunary, S.H., S.E.	Laki-laki	PPHKI	JAWA BARAT	S1	
49	Herlin Bali Muryanti, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
50	Dodi Fitria, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	
51	Yudi Umbara, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	ADVOKAT
52	Muchamad Aldi Nurrisal, S.H., C.Me., CPLC.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Legal
53	Ahmad Maulana Iskak, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA TIMUR	S1	Anggota
54	CACA MARWAN, S.H.	Laki-laki	PERADIN	BANTEN	S1	
55	Topan Cahya Pramudito Wibowo Putro, S.H., M.Kn.	Laki-laki	KAI	BANTEN	S2	KETUA DPC KAI KAB. TANGERANG
56	Arief Sulistiyono, S.H. MH	Laki-laki	KAI	BANTEN	S2	Anggota
57	Lisa Rochmilayali, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Pengacara dan Konsultan Hukum
58	Safiudin, S.H.,CN.CLA.	Laki-laki	KAI	D.I. YOGYAKARTA	S1	Dewan Kehormatan DPP KAI
59	Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H., CPM.	Perempuan	KAI	D.K.I. JAKARTA	S3	DPD DKJ
60	Nazarullah Herzaputra, S.H.	Laki-laki	KAI	D.I. YOGYAKARTA	S1	DPD DIY
61	Adv. Karina Amanda Savira, S.H., M.H.	Perempuan	KAI	D.I. YOGYAKARTA	S2	ANGGOTA
62	BAMBANG ANDISENO, S.H.	Laki-laki	PERADIN	JAWA BARAT	S1	
63	Bilton Ariansyah, S.H.	Laki-laki	KAI	D.K.I. JAKARTA	S1	Staff DPD DKI Jakarta
64	Desi Eliyana, S.H., M.H. CPM.	Perempuan	KAI	JAWA BARAT	S2	Bendahara Umum DPP KAI
65	DR. Muhamad Jamalih, S.H., M.H. CIL.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S3	Anggota
66	Ihsan Firmansyah, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	Direktur Perdata LBH
67	Ahmad Risnandar, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	
68	WAHYUDDIN H. A. WAHID, S.H.	Laki-laki	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota
69	Muhammad Fahrel Wahyu Ardinata, S.H.	Laki-laki	KAI	-	S1	

70	Desmen Rahmat Eli Hia, S.H., M.H.	Laki-laki	KAI	D.K.I. JAKARTA	S2	
71	Ahmad Haikal, S.H., M.H., M.M.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S2	Wakil Ketua DPD Jabar
72	Aswin Suharjo, S.Sos.I.	Laki-laki	KAI	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota
73	Surya Septiono, S.H.	Laki-laki	KAI	LAMPUNG	S1	Advokat
74	TRI PURNANTO, S.H.	Laki-laki	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	S1	
75	Martua Panggabean, S.H.	Laki-laki	KAI	SUMATERA UTARA	S1	Anggota
76	Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S3	Presiden
77	Faris Elhaq Sukrisman, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Sekretaris Jenderal
78	Dr. (C). Damsik, S.H., M.H., CIL., CPM., CPL.	Laki-laki	KAI	BANTEN	S3	Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten
79	Faiz Fikry, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	Bendahara Umum
80	SUNITA, S.H.	Perempuan	PERADIN	JAWA TENGAH	S1	ANGGOTA
81	Amanda Novia Anggita, S.H., MBA, MAM	Perempuan	DPN Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S2	Lawyer
82	MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN, S.H., S.E., C.Me.	Laki-laki	PERADIN	JAWA TENGAH	S1	ANGGOTA
83	A Golda Lolo, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
84	R. Arman Satria Kusumah, S.Sos. S.H.	Laki-laki	KAI	JAWA BARAT	S1	Advokat
85	Ali Jufri Salem, S.H.	Laki-laki	KAI	BANTEN	S1	
86	Firmansyah, S.H.,M.H., Cpm.	Laki-laki	KAI	LAMPUNG	S2	Pengurus DPD KAI prov, Banten
87	ADV Chilliyah M, S.H., CPM.	Perempuan	KAI	BANTEN	S1	PENGURUS DPD
88	Mujjyono, S.H.	Laki-laki	KAI	BANTEN	S1	Anggota
89	Muhammad Farid Abidin, S.H., M.H.	Laki-laki	DPN Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S2	Advokat
90	Dr. Achmad Rusdiannor, S.H., ME., CLA., CIL.	Laki-laki	KAI	KALIMANTAN SELATAN	S3	Wabendum KAI
91	Zena Dinda Defega, S.H.	Perempuan	KAI	JAWA BARAT	S1	Lawyer
92	Zeesha Fatma Defega, S.H.	Perempuan	KAI	D.K.I. JAKARTA	S1	Advokat
93	Erman Umar, S.H.	Laki-laki	KAI	-	S1	Presiden
94	Hendy Kusuma, S.H.	Laki-laki	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	S1	Kabid Hubungan antar lembaga
95	Abraham Octavianus, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	S2	Anggota
96	DAVID BRAIN KASIDY MARPAUNG, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADIN	SUMATERA UTARA	S2	Anggota
97	Drs Taufik, M.H.	Laki-laki	KAI	JAWA TENGAH	S2	Dewan Kehormatan
98	Sherena Octaria, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	LAWYER
99	Delvina Marferita, S.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S1	Lawyer
100	Krisnadi Breml, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	Direktur Pidana LBH
101	Muhammad Ahsani Annajm, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
102	Dr. Wiwin W Windiantina, S.H., M.H., CTA.	Perempuan	Organisasi Advokat	BANTEN	S3	
103	Tri Wahyudi, S.H.	Laki-laki	DPN Indonesia	JAWA BARAT	S1	Advokad
104	Alfie Akhmad Sadan Hariri, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	KAI	-	S2	
105	Ronald Oktavianus Sianipar, S.H.	Laki-laki	DPN Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
106	ELIAS BERE, S.H.	Laki-laki	PERADIN	JAWA BARAT	S1	
107	Katarina Nun	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	NUSA TENGGARA TIMUR	S1	
108	Fahmi El Haq	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
109	Yusron Hidayat, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	Advokat

110	Nurul Halidah, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
111	Pradita Inova Adiyaksa, S.H., M.H.	Perempuan	KAI	-	S2	
112	Satria Utama	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	
113	Chaidir Fadilah	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
114	Puguh Wibowo	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	
115	Refky Irawan	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	JAWA BARAT	S1	
116	Muhamad Riki Setiawan, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S1	
117	Sahrul Hikam, S.H., CPM.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S1	-
118	Tasya Eriya, S.H	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	SUMATERA BARAT	S1	-
119	Yaaman Zai, S.H.	Laki-laki	KAI	D.K.I. JAKARTA	S1	
120	Tohunasokhi Lase, S.H.	Laki-laki	KAI	D.K.I. JAKARTA	S1	
121	H. SURADI, S.H., S.Sos.	Laki-laki	PERADIN	D.K.I. JAKARTA	S1	
122	IRWANSYAH, S.H.	Laki-laki	PERADIN	SUMATERA BARAT	S1	Panitia
123	Ahmad Rivai N.	Laki-laki	PERADIN	BANTEN	S1	
124	Katon	Laki-laki	PERADIN	BANTEN	S1	Panitia
125	Norman Yudhistira, S.H.	Laki-laki	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S1	Anggota
126	Faiqah Nur Azizah, S.H., M.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S1	
127	Athari Farhani, S.H., M.H.	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	BANTEN	S2	
128	Devi Trisnawati	Perempuan	Dewan Pengacara Nasional Indonesia	D.K.I. JAKARTA	S1	